

**SISTEM GADUH HEWAN TERNAK SAPI DI DESA KANTAN
ATAS KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG
PISAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

LULUK FARIDA

NIM 1704120652

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM PRODI EKONOMI SYARIAH
TAHUN AJARAN 2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi Di Desa Kantan Atas
Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Dalam
Perspektif Ekonomi Islam

Nama : Luluk Farida

NIM : 1704120652

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam


Program Studi : Ekonomi Syariah

Jenjang : S1 / Strata Satu


Palangka Raya, September 2021

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Imam Qalyubi, M.Hum
NIP 19720404 200003 1 005

Pembimbing II,



Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P
NIP 19850123 201609 2 722

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Palangka Raya


Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP 19631109 199203 1 004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam,


Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.S.I
NIP 19840321 201101 1 012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi Saudari
Luluk Farida

Palangka Raya, September 2021

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya

Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari :

Nama : Luluk Farida

NIM : 1704120652


Judul : Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi Di Desa Kantan Atas Kecamatan
Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Mengetahui,

Pembimbing I,


Dr. Imam Qalyubi, M.Hum
NIP 19720404 200003 1 005

Pembimbing II,


Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P
NIP 19850123 201609 2 722

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi Di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Dalam Perspektif Ekonomi Islam**. Oleh **Luluk Farida, NIM 170 412 0652** telah dimunaqasahkan oleh tim *Munaqasah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 24 September 2021

Palangka Raya, September 2021

TIM PENGUJI

1. Ali Sadikin, M. SI
Ketua Sidang/Penguji
2. M. Zainal Arifin, M.Hum
Penguji I
3. Dr. Imam Qalyubi, M.Hum
Penguji II
4. Sofyan Hakim, M.M., M.AP
Sekretaris/Penguji

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam,

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si

NIP 196311091992031004

**SISTEM GADUH HEWAN TERNAK SAPI DI DESA KANTAN ATAS
KECAMATAN PANDIH BATU KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

ABSTRAK

Oleh Luluk Farida
NIM 1704120652

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau dan bagaimana penerapan sistem bagi hasil gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun objek penelitian sistem bagi hasil gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 1) observasi 2) wawancara 3) dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan peneliti adalah 1) *Data Collection*, 2) *Data Reduction* 3) *Data Display*, 4) *Conclusion Drawing/ Verification*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau pada pelaksanaannya menggunakan sistem bagi hasil dan hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis. Praktik *gaduh* ini merupakan bagi hasil *mudharabah* jika ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam yakni kerjasama antara pihak pemilik modal dan pemelihara (*penggaduh*) dengan imbalan bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian. Sistem *gaduh* ini termasuk jenis *mudharabah muqayyadah*. Dalam pembagian keuntungan dan kerugian belum sepenuhnya sesuai dalam perspektif ekonomi Islam, tapi sistem gaduh sapi yang ada di Desa Kantan Atas, ini lebih mementingkan nilai kekeluargaan dibandingkan dengan nilai ekonominya.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Gaduh Sapi

*CATTLE ANIMAL ROOF SYSTEM KANTAN ATAS VILLAGE,
PANDIH BATU DISTRICT, PULANG PISAU
IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE*

ABSTRACT

By Luluk Farida
NIM 1704120652

The objective of this research is to examine the implementation of rowdy system for cattle in Kantan Atas Village, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau and the implementation of a profit-sharing system for cattle in Kantan Atas Village, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau in the perspective of Islamic economics.

This research is a field research with qualitative research methods and uses a descriptive approach. The object of research is the profit sharing system for rowdy cattle in Kantan Atas Village, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau District. The data collection techniques in this study used 1) observation 2) interviews and 3) documentation. The data validation technique used source triangulation technique, namely collecting data and similar information from various sources. The data collection techniques used by researchers are 1) Data Collection, 2) Data Reduction 3) Data Display, 4) Conclusion Drawing / Verification.

The results of this study indicate that the rowdy system of cattle in Kantan Atas Village, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau Regency in practice uses a profit-sharing system and only uses an oral agreement, without a written agreement. This rowdy practice is a mudharabah profit sharing Which is viewed from the perspective of Islamic economics, namely the cooperation between the owners of capital and the custodians (noisys) in exchange for profit sharing agreed by both parties at the beginning of the agreement. This rowdy system belongs to the mudharabah muqayyadah type The distribution of profits and losses is not fully appropriate in the perspective of Islamic economics, but the rowdy cow system in Kantan Atas Village is more concerned with family values than economic values.

Keywords: Profit Sharing System, Gaduh Sapi

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, bahwa atas rida dan inayah-Nya jualah peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Piasu dalam Perspektif Ekonomi Islam” ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. KH. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memotivasi mahasiswa menjadi pribadi berkualitas dan menjunjung tinggi nilai Islami,
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya yang memfasilitasi peningkatan kualitas mahasiswa selama perkuliahan,
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya yang telah memfasilitasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini,

4. Ibu Jelita S.H.I M.S.I selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
5. Bapak Dr. Imam Qalyubi.,M.Hum selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan,
6. Bapak Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P selaku pembimbing II sekaligus pembimbing akademik selama perkuliahan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan,
7. Ayah dan Ibu peneliti yang telah memberikan dukungan moril, material dan selalu mendoakan keberhasilan peneliti dan keselamatan selama menempuh pendidikan, dan
8. semua pihak yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, September 2021

Peneliti,

Luluk Farida
NIM 170 412 0652

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luluk Farida

NIM : 1704120652

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan skripsi dengan judul “Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi Di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, adalah benar karya saya sendiri. dan bukan hasil menjiplak karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2021

Yang membuat pernyataan,


D8D2AAJX356786601 **Luluk Farida**

NIM 1704120652

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Tā' Marbūtah* Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.ix
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Teori.....	15
1. Sistem Gaduh Hewan Ternak.....	15
2. Sistem Bagi Hasil	19
3. Ekonomi Islam	36
C. Kerangka Pikir	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
C. Objek dan Subjek Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Pengabsahan Data	49
F. Analisis Data	51
G. Sistematika Penulisan	54

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Kabupaten Pulang Pisau	56
2. Desa Kantan Atas	57
3. Kondisi Geografi	59
4. Visi dan Misi Pembangunan Desa.....	60
B. Penyajian Data	62
1. Pelaksanaan sistem <i>gaduh</i> hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau	63
2. Sistem Bagi Hasil <i>gaduh</i> hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau menurut Perspektif Ekonomi Islam.	84
D. Analisis Data.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA 116**LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pebandingan Penelitian.....	14
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir..... 43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kondisi alam tersebut memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha salah satunya di bidang peternakan. Peternakan merupakan sektor yang memiliki peluang sangat besar untuk dikembangkan sebagai usaha dimasa depan.

Masalah ekonomi merupakan salah satu masalah yang sangat penting bagi setiap manusia. Untuk mengatasi salahsatu permasalahan tersebut terutama masalah ekonomi yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup, dibutuhkan pekerjaan yang cukup untuk membiayai/mencukupi kebutuhan hidup yang semakin banyak. Didalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan atau usaha produktif. Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar, saling menguntungkan dan terhindar dari riba. Kerjasama serikat dapat dilakukan dengan lembaga maupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*.¹

Akad *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pelakasana modal atau

¹Hermansyah dan Sandi Rizki, “ Implementasi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah Dihubungkan Pasal 1338 KUHP Perdata”. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dalam PKM, Vol. 2, No. 7 , 2017, h. 436.

seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasionalkan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif dan keuntungan dari usaha tersebut di bagi dua sesuai dengan kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian maka kerugian di tanggung oleh pemberi modal, sedangkan bagi pihak pelaksana modal kerugian adalah kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan serta manajarial.²

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif *mudharabah* sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam, akad ini boleh dikatakan juga *qirad* yaitu akad memberi pinjaman modal kepada orang lain agar modal tersebut di gunakan untuk berusaha, lalu keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya. Oleh karena itu akad kerjasama yang dilakukan masyarakat jahiliah sebelum Islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli hukum Islam sepakat atas keabsahan *mudharabah* karena di tinjau dari segi kebutuhan dan manfaat serta keselarasannya dengan ajaran dan tujuan syari'ah.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pengelola melakukan sistem bagi hasil, diantaranya yaitu tidak adanya modal, permintaan keluarga, ingin memiliki ternak sendiri, tuntutan ekonomi, adanya lahan, tidak adanya pekerjaan, banyaknya waktu luang dan tambahan pendapatan. Sedangkan bagi pemilik modal yaitu tidak memiliki waktu luang, dan keinginan ingin

² Mahmudatus Sya'diyah dan Meuthiya Atgifa Arifin, "*Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah*", Vol. 1, No. 2, 2019, h. 305-306.

menolong, tidak adanya lahan, ingin mendapatkan keuntungan, tidak tau cara memeliharanya, umur sudah tua dan tidak mampu memeliharanya.³

Sistem gaduh hewan ternak sapi merupakan suatu usaha bersama antara pemilik modal (pemilik hewan ternak) yang menyediakan hewan ternak dan pekerja yang memelihara hewan ternak tersebut. Bagi pemilik hewan ternak, sistem gaduh merupakan wahana untuk melakukan investasi produktif (menanam modal).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pada sistem gaduh hewan ternak sapi, diperoleh gambaran bahwa pada mula gaduh hewan ternak di Desa Kantan Atas terjadi karena sebelum penempatan transmigrasi dari pulau Jawa ke Desa Kantan Atas sudah mengenal gaduh hewa ternak, maka di terapkanlah di Desa tersebut.⁴ Gaduh hewan ternak merupakan salah satu bentuk kerjasama yang terjadi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Di Desa ini mayoritas penduduknya beragama Islam pekerjaannya sebagai, petani, buruh tani.

Kerjasama yang dilakukan di desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulan Pisau dalam hal bagi hasil hewan ternak sapi, ada beberapa sebab yang menjadikan pemilik hewan sapi untuk melakukan kerjasama terhadap pemelihara daripada memelihara sendiri. Pertama pemilik hewan ternak sapi mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada waktu untuk memeliharanya, kedua pemilik hewan ternak sapi membantu kepada

³ Hariyono, M.B. dkk. " *Potensi Ekonomi Budidaya Ternak di Kawasan Madura Pasca Suramadu* ", Vol. 2, No. 11, 2010, h. 4.

⁴Hasil observasi Kehidupan di Desa Kantan Atas, Kec Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, 1 November 2020.

yang tidak mampu untuk membeli hewan ternak sapi agar bisa memelihara. Ketiga pemilik hewan sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu untuk memelihara sendiri. Dari sebab-sebab itu lah pemilik hewan ternak sapi melakukan kerjasama bagi hasil, karena hewan tersebut tidak bisa di pelihara pemiliknya.

Modal dalam kerjasama bagi hasil ini berbentuk barang yaitu hewan ternak sapi bukan berbentuk uang, modal langsung di berikan oleh pengelolaberbentuk barang yaitu sapi. Masyarakat Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau tersebut dalam beternak hewan sapi dengan sistem kerjasama bagi hasil dan ada juga masyarakat di desa ini lebih memilih sebagian yang memelihara sendiri.⁵

Modal yang dikeluarkan pemilik hewan ternak sapi kisaran harga anak sapi yang berumur perkiraan 7-8 bulan yang siap untuk di gaduh kurang lebih mencapai Rp. 6.000.000 - Rp. 8.000.000 jika dipelihara perkiraan sampai 13-14 bulan siap untuk di jual maka harga kurang lebih mencapai Rp.10.000.000 - Rp.13.000.000 jadi dalam sistem gaduh sapi ini terdapat nilai investasi yang cukup besar, oleh karena itu di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulng Pisau ini menjalankan bisnis sistem bagi hasil *gaduh* herwan ternak sapi. Secara ekonomis dengan cara pemilik hewan dan pemelihara hewan terak sapi mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi tersebut.

⁵*Ibid.*

Masyarakat banyak terjadi kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan berbagai usaha baik itu perdagangan atau yang lainnya usaha yang di lakukan oleh dua orang atau lebih itu berasal dari modal yang terkumpul keuntungan yang di dapatkan biasanya berdasarkan besarnya modal yang berasal dari masing-masing orang yang bekerjasama tersebut.

Konteks ekonomi Islam kerjasama harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dengan jujur dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, apalagi yang dapat mendatangkan kerugian kepentingan umum. Oleh karena itu dari kerjasama dan pembagian hasil tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem bagi hasil dari gaduh hewan ternak sapi tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian mengenai “Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan diatas maka muncul permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau?

2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau menurut Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan yang dilakukan dalam sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk pengetahuan dan pemahaman studi mengenai sistem bagi hasil dalam gaduh hewan ternak dan juga dapat menjadikan referensi dalam rangka pengembangan lembaga ke depan.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini sebagai pedoman didalam melaksanakan praktik bagi hasil yang sesuai dengan syari'at Islam. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dalam dikemudian hari.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil pencarian beberapa penelitian terdahulu yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan lain sebagainya, yang berkaitan dan mempunyai relevansi dengan penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Maya Septia Cahyani tahun 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang berjudul *Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)*, Penelitian ini berfokus pada sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono, metode yang digunakan pada skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data.⁶

Adapun hasil penelitian sistem bagi hasil di BRISyariah Kantor Cabang Sribhawono menggunakan sistem *profit and loss sharing*, namun dalam pelaksanaan belum sesuai dengan syariah. penetapan besaran bagi hasil pada pembiayaan modal usaha (*linkage*) jumlahnya sama setiap bulanya, bukan

⁶Maya Septia Cahyanitahun, “*Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)*”, Skripsi, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

berdasarkan keuntungan. Pihak bank masih ragu terhadap kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya. Pihak bank mengantisipasi terjadinya kegagalan nasabah dalam membayar angsuran dengan cara nasabah membayar angsuran pokok pinjaman dan bagi hasilnya selalu sama jumlahnya dari angsuran awal sampai terakhir.⁷ Manfaat penelitian diatas dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti yakni terdapat manfaat sistem bagi hasil menggunakan sistem (*Profit and loss sharng*).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Kusumawardani tahun 2018, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Mengembangkan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)*". Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan perjanjian pada kerjasama bagi hasil dalam mengembangkan ternak sapi pada masyarakat di Pekon yaitu: 1) Mendeskripsikan tentang kosep mudharabah pada sistem bagi hasil, dan 2) Tinjauah hukum Islam tentang sistem bagi hasil hewan ternak. Penelian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan pada peternak sapi di Dusun Agung. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari kedua belah pihak yaitu dari pemilik sapi dan pengelola

⁷*Ibid.*

sapi dan sumber data skunder yaitu data yang di peroleh melauli penelaahan buku-buku yang berkaitan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.⁸

Adapun hasil penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah: 1) Pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata ketentuan sapinya atau dibagi rata dari hasil penjualanya. 2) Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan pemeliharaan dan dan tidak ada perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaanya bisa terjadi kesalah pahaman dan konflik.⁹ Manfaat penelitian di atas dengan penelitan yang dilakukan oleh peneliti yakni khazanah keilmuan tentang sistem bagi hasil.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aranti Diaz Arizki tahun 2018, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler, Studi di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung*” penelitian ini berfokus pada praktik kemitraan yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan peraktek ayam broilet dan tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kemitraan yang dilakuka oleh PT Ciomas Adisatwa dengan perktik ayam broilet. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah peelitian lapangan (*field research*). Dengan metode observasi wawancara dan

⁸Tria Kusumawardani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupate Tanggamus)*” Sekripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2018.

⁹*Ibid.*

dilengkapi oleh data skunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yang berasal dari fakta-fakta yang khusus ditarik generalisasi secara umum.¹⁰

Adapun hasil penelitian yang dilakukan yaitu, kerjasama ternak ayam broilet yang dilakukan oleh PT. Ciomas Adisatwa dengan beternakan menggunakan perjanjian baku. Dalam pelaksanaan peternakan memperoleh keuntungan dari segi pemodal berupa bibit ayam, pakan dan obat-obatan, sedangkan perusahaan diuntungkan karena dapat memasarkan hasil produksi ayam dari perternak. Dalam hukum Islam terdapat bentuk kerjasama yaitu diantaranya *syirkah* dimana masing-masing pihak berkontribusi modal dalam bagi hasil *mudharabah* dengan pembagian keuntungan keseakatan bersama. Manfaat penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni mendapatkan keilmuan tentang kerjasama bagi hasil *mudharabah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hananah Wardah tahun 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul, “*Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”, penelitian ini berfokus pada bagaimana perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Marondak Bonang Kabupaten Demak, peneliti ini menggunakan penelitian lapangan yaitu memperoleh informasi perjanjian kerjasama pelaksanaan bagi hasil nelayan dengan metode pengumpulan data obsevasi, wawancara, dan

¹⁰Aranti Diaz Arizki, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler, Studi di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

dokumentasi, setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan analisis data metode deskriptif analisis.¹¹

Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Mordemak masih menggunakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat istiadat di desa Morodemak tanpa adanya perjanjian tulisan. Dalam perjanjian tersebut jika nelayan (anak buah) ingin ikut melaut tinggal ikut melaut dengan pemilik kapal (juragan) yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat. Menurut hukum Islam *Mudharabah* namun praktek di lapangan tidak sesuai dengan sistem *mudharabah* yang mana biaya-biaya yang diperlukan saat melaut dan biaya-biaya pemeliharaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik (juragan) menjadi tanggung jawab bersama. Manfaat penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni khazanah keilmuan tentang sistem bagi hasil *mudharabah*.

Kelima, Penelitian yang dilakukan, Siti Masdyah tahun 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul: “*Analisis Usaha Pengembangan Sapi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi pengembangan usaha dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa Marga Agung dan pembagian strategi pengembangan usaha dan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam perspektif

¹¹Hanana Wardah, “*Sistem Bagi Hasil pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”, Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Semarang, 2019.

ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data ditekankan observasi dan kuisioner.¹²

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa usaha pengembangan sapi belum bisa dikatakan berkembang dengan kekurangannya modal dan mengembangkan usaha sapi di Desa Marga Agung, adapun dalam kesejahteraan masyarakat dari indikator kesejahteraan diketahui bahwa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, usaha pandangan Islam sejahtera tidak hanya dilihat dari unsur materi saja dalam hidupnya tapi juga tentang ketenangan jiwa, kelapangan hati, dan ketentraman/ketenangan hati. Manfaat penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yakni menambah literature mengenai pengembangan usaha hewan ternak sapi.

Persamaan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian yang membahas tentang pemeliharaan atau *gaduh* dan berbagai macam sistem bagi hasil yang terjadi diberbagai daerah, dari cara pembagian sistem bagi hasil yang berbeda-beda dalam setiap penelitiannya. Sementara dalam hal persamaan antara peneliti terdahulu dan penulis teliti ialah sama-sama mengenai sistem bagi hasil hanya saja tinjauan dan objeknya yang berbeda jadi penulis menyimpulkan dan penulis tertarik untuk meneliti

¹²Siti Masdiyah, "Analisis Usaha Pengembangan Sapi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi Pada Desa Marga Agung Kec, Jati Agung Kab, Lampung Selatan)" Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Iintan Lampung, 2019.

tentang sistem gaduh hewan ternak sapi di desa Kanta Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.

Untuk mempermudah melihat persamaan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis maka penulis buat dalam tabel dibawah ini:



Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

NO	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Maya Septia Cahyanitahun tahun 2018, yang berjudul <i>Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji tentang sistem bagi hasil 2. Jenis penelitian menggunakan lapangan, dengan metode wawancara. 	Objek penelitian ini tentang sistem bagi hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur).
2.	Tria Kusumawardini tahun 2018, yang berjudul <i>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Temanggung)”</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji sistem bagi hasil dalam pengembangan ternak sapi. 2. Jenis penelitian lapangan, wawanara observasi dan dokumentasi. 	Objek penelitian Tiara Kusumawardani adalah peternakan di Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Temanggung), sedangkan objek peneliti adalah di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu.
3.	Aranti Diaz Arizki, tahun 2018, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler, Studi di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama menggunakan sistem bagi hasil mudharabah. 2. Jenis penelitian yang enggunakan metode lapangan, wawancara, dan dokumentasi serta tekik analisis data kualitatif. 	Subjek penelitian Aranti Diaz Arizki yaitu Mengkaji tentan tijauan hukum Islam terhadap sistem kemitraan yang di lakukan oleh PT Ciomas Adisatwa dengan praktik ayam broiler.
4.	Hananah Wardah, tahun 2019, yang berjudul: <i>“Sistem Bagi Hasil pada Pelayanan Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama mengenai sitem bagi hasil 2. Sama-sama termasuk penelitian 	Subjek penelitian Hananah Wardah adalah sistem bag hasil pelayan di desa Morodemak kecamatan Demak.

	<i>Demak</i> ".	lapangan, menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.	Sedangkan objek penelitian penelitian peneliti sistem bagi hasil hewan ternak sapi di desa Kantan Atas.
5.	Siti Masdiyah, tahun 2019, yang berjudul: <i>"Analisis Usaha Pengembangan Sapi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam"</i> (Studi pada desa Marga Agung Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan).	1. Subjeknya Masyarakat yang memelihara hewan ternak sapi. 2. Sama-sama menggunakan metode obesrvasi.	Mengenai usaha pengembangan sapi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menggunakan sitem bagi hasil pada gaduh sapi.

Sumber: dibuat oleh peneliti 2021.

B. Landasan Teori

1. Sistem Gaduh Hewan Ternak

a. Pengertian Gaduh

Gaduh merupakan sebuah sistem pemeliharaan ternak, dimana pemelihara hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada penggaduh dengan imbalan bagi hasil.¹³ Hewan peliharaan merupakan suatu objek beban tambahan bagi manusia. Beban yang dimaksud adalah beban secara materil, moril, dan waktu. Beban materil berupa biaya tambahan untuk pakan, minum, kandang, kesehatan dan kebutuhan lainnya. Beban moril berupan perhatian dan kasih sayang dari pemilik untuk hewan peliharaan. Beban waktu berupa sejumlah waktu

¹³Ahamad Faris Yuniarto, *"Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitanya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Dusun Jeruk Wangi Desa Bendono KecamatanJambu Kabupaten Semarang"*, Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2015.

yang harus diluahkan pemilik untuk memandikan, dan konsultasi hewan.¹⁴

Peternakan atau pemeliharaan adalah unsur yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminasia indukan, pakan alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

b. Jenis-Jenis Hewan Ternak Sapi Calon Gaduh

Sapi adalah hewan ternak anggota suku Bovidae dan yang suka Bovinae. Sapi yang telah dikabiri dan biasanya digunakan untuk membajak sawah menanam lembu. Sapi dipelihara terutama dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia, disini terdapat beberapa jenis-jenis sapi sebagai berikut:

1. Sapi Bali

Sapi bali merupakan salah satu jenis sapi asli Indonesia yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Sapi bali paling di minati oleh petani kecil di Indonesia. Kesuburan memiliki beberapa keunggulan. Sapi ini memiliki tingkat kesuburan tinggi, tipe pekerja yang baik, *efisien* dalam memanfaatkan sumber pakan, persentase karakas tinggi (56-57%), daging rendah lemak, dan daya adaptasi terhadap lingkungan tinggi.¹⁵ Kenaikan bobot

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Rip Krishaditersento, "Bahan Ajaran Menyeleksi Bibit Sapi Potong, Kupang: Kementrian ertanian". 2019, h. 3.

badan sapi bali perharinya 0,35-0,66 kg perbandingan daging dan tulangnya adalah 4,44: 1. Bobot sapi jantan dewasa dapat mencapai 375-400kg, sedangkan sapi betina berkisar 275-200 kg.

2. Sapi madura

Tampilan secara umum sapi madura tidak jauh beda dengan sapi bali. Perbedaan yang signifikan antara sapi bali dan sapi madura terletak pada keberadaan punuk. Sapi bali tidak berpunuk sedangkan sapi madura memiliki punuk. Sapi madura merupakan sapi tipe potong yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan badan yang lebar, daging yang tebal, dan kaki pendek. Selain itu kualitas dagingnya lebih baik dan warnanya pun lebih menarik dibandingkan dengan sapi ongale dan sapi bali. Bobot sapi madura jantan dewasa 275-300 kg dan sapi betina dewasa 180-250 kg.¹⁶

3. Sapi Limousin

Sapi limousin merupakan tipe sapi pedaging yang berasal dari Perancis dengan perototan yang lebih baik dari Simmental, warna bulu coklat tua kecuali disekitar ambing berwarna putih serta lutut kebawah dan sekitar mata berwarna lebih muda. Bentuk tubuh sapi ini adalah besar, panjang, padat dan kompak. Karakteristik sapi Limousin adalah pertambahan badan yang cepat perharinya sekitar 1,1 kg, tinggi mencapai 1,5 m, bulu tebal yang menutupi seluruh tubuh warnanya mulai dari kuning sampai merah keemasan,

¹⁶*Ibid.*

tanduknya berwarna cerah, bobot lahir tergolong kecil sampai medium (sapi betina dewasa mencapai 575 kg dan pejantan dewasa mencapai berat 1100 kg), fertilitasnya cukup tinggi, mudah melahirkan, mampu menyusui, dan mengasuh anak dengan baik serta pertumbuhannya cepat.

4. Sapi Ongale (putih)

Sapi potong lokal yang memiliki punuk sapi ini berwarna putih dan memiliki banyak lipatan kulit di bagian leher dan perutnya. Tinggi sapi ongale janta berkisaran 150 cm dengan berat badan mencapai 600 kg. Sementara itu sapi betina memiliki tinggi badan sekitar 0,9 m dan berat badan 450 kg. Pertambahan bobot badan sapi olange dapat mencapai 0,9 kg per hari dengan kualitas karkas 45-58 %.¹⁷

5. Sapi Brahman

Sapi brahman adalah keturunan sapi zebu atau *boss* indiscuss. Aslinya berasal dari India kemudian masuk ke Amerika pada tahun 1849 berkembang pesat di Amerika, setelah berkembang pesat di Australia sapi brahman masuk ke Indonesia sejak zaman penjajahan belanda. Ciri-ciri sapi brahmana *croos* yaitu ukuran tubuh besar, dengan kedalaman tubuh sedang, warna abu-abu muda, tapi ada pula yang merah atau hitam. Warna pada jantan gelap dari pada yang betina. Kepalanya panjang, teliinganya

¹⁷ *Ibid.*

bergantung, ukuran tanduk sedang, lebar, dan besar. Ukuran ponok pada jantan lebih besar dari pada yang betina. Sapi ini merupakan jenis sapi potong terbaik di daerah tropis. Walaupun tumbuh dan berkembang di negeri empat musim namun mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru, tahan terhadap panas dan gigitan caplak. Potensi kenaikan bobot badan harian 0,8-1,2 kg/hari, lama penggemukan sekitar 3-4 bulan dengan bobot bakalan 250-300 kg, persentase karkas 54,2%.

2. Sistem Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Menurut istilah adalah sesuatu sistem yang meliputi tata cara pembimbingan bagi hasil usaha antara penyedia dana dan pengeleola dana.¹⁸ Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjjajian yaitu pihak penerima modal dan pihak pemberi modal.¹⁹

Bagi hasil menurut terminologi (Inggris) dikenal dengan sebutan *revenue shring*. *Revenue sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Bagi hasil terbagi dua kata “bagi” dan “hasil”. Etimologi bagi bererti sepenggal, pecahan dari sesuatu yang

¹⁸Ma'rifatul,dkk, “Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Terhadap Perolehan LabaBerdasarkan Prinsip Syari'ah”, Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 3, 2015, h. 29.

¹⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 95.

bulat, dan juga berarti memberi, sedangkan hasil adalah sesuatu yang menjadi akibat usaha, pendapatan.²⁰

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasanya ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul etika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besa dari biaya total (*total cost*).

Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.²¹

2) *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Shareing* adalah bentuk kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitugan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan

²⁰Muhammad dkk, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Pres 2004. h. 18.

²¹Ma'rifatul,dkk, "*Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Terhadap Perolehan Laba Berdasarkan Prinsip Syari'ah*", h. 29.

kepada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha pendapatan usaha tersebut.²² Dalam kata lain pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalukasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran oprasional usaha.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang manual. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik juga mendapatkan bagian besar, sedangkan labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil. Jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud.²³

Suatu perjanjian bagi hasil ternak, adalah persetujuan yang diadakan antara pemilik ternak dengan *penggaduh* atau pemelihara hewa ternak dengan sitem bagi hasil. Sistem bagi hasil ternak menurut hukum adat berlaku dengan cara membagi anak, sedangkan ternak ibit tetap.²⁴ Tradisi bagi hasil hewan ternak bisa diartikan dengan

²²*Ibid.*

²³Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Cet. Ke 1 h. 57-58.

²⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, h. 155.

pembagian hasil antara si pemilik hewan ternak tersebut dengan si pemelihara/ *penggaduh* hewan ternak tersebut, yakni si pemilik hewan ternak tersebut mempekerjakan si pemelihara/ *penggaduh* hewan ternak ternak untuk merawat hingga suatu saat hewan ternak tersebut bisa di jual dan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Untuk pekerjaan mengawasi, menggiring ke kadang dan member tanda milik, para pemilik hewan memberi balas jasa kepada para pembantunya (*penggaduhnya*) dengan sejumlah uang sebagai tanda termakasih atau dengan sitem bagi hasil (bagi ternak).

Kerjasama *gaduh* atau bagi hasil dalam pemeliharaan ternak dalam ekonomi Islam biasanya dikenal dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan syirkah mudharabah yaitu kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola sesuai kesepakatan awal erjanjian yang berupa 100% modal dari pemilik dan jasa dari pengelola. Sistem bagi hasil sesuai dengan akad *mudharabah*.

Mudharabah adalah suatu kontrak dimana harta tertentu arau stock, diberikan oleh pemilik atau pegutusnya (rabb al mal atau Sahibul al mal) kepada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil simana kedua kelompok tadi berbagi hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagi upah kerja karena

mengelola harta (*mudharib*). Kontrak ini adalah kerjasama bagi hasil.²⁵

Kerjasama merupakan hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan maupun kerugian dalam sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka yang menanggungnya. Dua orang tau lebih saling bekerjasama, karena diantara mereka jumlah modal yang sedikit atau ilmu yang dimiliki sedikit ataupun karena alasan lain.²⁶ Menurut para *fiqaha'* definisi dari kerjasama bermacam-macam, di antaranya yaitu, menurut Sayyid sabiq kerjasama merupakan antara orang yang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Pengertian kerja sama menurut Imam Habie Ash-Shdiqie yaitu akan yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam kerja pada suatu usaha dalam membagi keuntungannya. Salah satu jenis kerja sama dalam Islam yang berlandaskan tolong menolong adalah kerjasama dengan akad *Mudharabah*.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁷

²⁵A. Rahman LDOI, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta; Raja Grafindo, Cet. Ke-q, 2002, h. 467.

²⁶Muhammad Nafik Hadi Ryandono Rofiul wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, Yogyakarta: UAD PRESS, 2018, h. 75.

²⁷Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kotemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 41.

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian untung.²⁸ Jadi menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, atau bepergian. Dengan kata lain proses seseorang unntuk mencari nafkah atau menjalankan usaha.

Secara teknis *al-Mudharabah* adalah akad kerjasama sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang diuntungkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pemodal. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus tanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁹

Al-Mudharabah merupakan kontak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas pedagangan.³⁰ *Mudharabah* dalam buku *Islamic Financial Manajemen* dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 135.

²⁹Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insasi Pres, 2001, h. 95

³⁰Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Islam*, (Surakarta:Erlangga, 2012, h. 104.


- 1) *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shaibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
- 2) Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal *selama* bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang terjadi tanggungjawab pengelola usaha itu sendiri.
- 3) Pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.³¹

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antar dua pihak untuk menjalankan usaha untuk atau bisnis tertentu dalam bentuk *perdagangan*, perindustrian, perternakan, dan lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan antara keduabelah pihak.

Kerjasama dalam pedoman (*mudharabah*) disyariatkan oleh firman Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an:


³¹*Ibid.*

1) Dalam Surah Al-Muzamil Ayat 20




Artinya: “...Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q.S Al-Muzammil: 20).³²

2) Dalam surah Al-Maidah ayat 1



Artinya: “Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.³³

3) Dalam Suarah Al-Maidah Ayat 2




³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Warna Dan Terjemahnya*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009.

³³ *Ibid.*

Artinya: “..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”.

4) Dalam Surat An-nisa ayat 29



Artinya: “Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu³⁴”

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh) dinyatakan:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (*nasabah*) bertidak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qu’an da Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro 2008, h. 83.

- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan perusahaan).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam management perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiaya harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang dsengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanyadapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan penggalangan terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dilakukan.

b. Hak dan Kewajiban *Shaibul Mal* dan *Mudharib*

- 1) Hak dan kewajiban *shaibul maal* adalah
 - a) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*.
 - b) Menerima jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran atas akad *mudharabah*. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan keberadaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan,
 - c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usah yang dilakukan oleh *mudharib*.
 - d) Menyediakan seluruh modal yang telah disepakati.
 - e) Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesenjangan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah*.
- 2) Hak dan Kewajiban *mudharib* adalah:
 - a) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *mudharabah*.
 - b) Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan *mudharabah* tanpa campur tangan *shaibul maal*.
 - c) Mengelola modal yang telah diterima dari *shaibul maal* sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.

- d) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *mudharabah*.³⁵

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

1) Rukun Mudharabah

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *mqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata searti dengannya.³⁶

Para ulama beda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari : *Ra'sul mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, 'aqidah (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanifyah, rukun *mudharabah*, adalah ijab qabul dan lafadz yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

³⁵Yeni Salma Berlintik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Nasional*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Cet pertama, 2010, h. 352-353.

³⁶Haadi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010 h. 139.

a) *Shaibul mal* dan *mudharib*

Syarat kedua adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur *wakalah* yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cukup untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak masyarakat bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad *mudharabah* dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim.

b) *Sighat ijab qabul*

Sighat harus di ucapakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.³⁷ Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivesi *mudharabah* dan *muamalah* setelah lafadz-lafadz qabul adalah dengan perkataan '*amil* (pengelola), "saya setuju", atau "saya terima", akad *mudharabah*-nya telah sah.

³⁷Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonom, Bisnis dan Sosisl)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 143

c) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*.³⁸ Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu:

(1) Modal harus berupa uang

(2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya

(3) Modal harus tunai bukan hutang

(4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

d) Nisbah keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi perproporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak.

Karakteristik dari akad *mudharabah* adalah pembagian untung dan bagi rugi atau *profit and loss sharring* (PLS), dalam akad ini *retrun* dan *timing cas flow* tergantung kepada kinerja lainnya. Apabil laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula.³⁹ Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang besar pula.

³⁸Sofhian, "Pemahaman Fiqih Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)", Jurnal Al-Adl, Vol. 9, No. 2, 2016. h. 81.

³⁹Fariz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutalaqah dalam Praktik Perbankan Syariah", Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah, Vol. 9, No. 2, 2017, h. 212.

Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula.

Karena seberapapun keuntungan yang terjadi, keduanya akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya terjadi kerugian. Kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*, dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan porsi modal *shahibul maal* dalam kontrak ini adalah 100% pula oleh *shahibul maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0% lalu terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian sebesar 0% pula.⁴⁰

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha, waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan bisnis tersebut. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang telah didistribusikan. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut.⁴¹

Apabila pembagian keuntungan itu jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga

⁴⁰Nur Hisamuddin Andi A, "Analisis Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam Penentuan Nisabah Bagi Hasil Siampanan Deposito Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 1, 2015, h. 148.

⁴¹*Ibid.*

halnya, apabila pemilik modal, masyarakat bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian di tanggung sendiri oleh pemilik modal oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudharabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* dan *mudharabah fasidah*. Jika *mudharabah* itu *fasid*, maka pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang di daerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mudharabah faasidah*, yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.⁴²

e) Pekerjaan atau usaha

Pekerja atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerja dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.

⁴²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 209.

d. Ketentuan *Mudharabah*

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan di patuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Pada akad *mudharabah muthalaqah*, pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'.
- 2) Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola modal (*mudharib*) dalam mengelola modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
- 3) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
- 4) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
- 5) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudharabah*.
- 6) Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mencampurkan modal dengan harta miliknya.

⁴³Imam mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukabah Dipantara, 2014, h. 129.

7) Pengelola modal (*mudharib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagai mana mestinya.

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi dalam bahasa Arab diambil dari kata *iqtishad*, berarti kesederhanaan, dan kesempatan. Berdasarkan dari kata tersebut berkembang dan meluas sehingga mencakup pengertian '*ilm al-iqtishad*, yaitu ilmu yang berkaitan atau yang membahas ekonomi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata ekonomi mengandung pengertian; (1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan;, (2) pemanfaatan uang, tenaga waktu dan sebagainya yang berharga.⁴⁴

Ilmu ini berusaha menemukan teori-teori tentang bagaimana cara mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan usaha dan tenaga yang sehemat-hematnya. Akan tetapi, perlu di ketahui dengan bidang ilmu ini bukan hanya pada cara memperoleh keuntungan untuk kekayaan itu, melainkan juga bagaimana cara atau system penggunaannya dengan cara pembagiannya atau penyaluran kepada masyarakat.⁴⁵

Pengertian ekonomi Islam, menurut Mohammad Najatullah Shiddiq bahwa tidak terlepas dari pemikiran ekonomi Islam yang telah

⁴⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 220.

⁴⁵Ahmad Mahtum, "*Investasi Negara dalam Negeri*", Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2018. h. 49.

berusia tua dengan Islam itu sendiri. Sepanjang 14 abad silam sejarah Islam telah menjelaskan penemuan studi yang berkelanjutan tentang isu ekonomi dalam pandangan syari'ah. Penggunaan syari'ah dalam Islam untuk menunjukkan institusi ekonomi berbasis ajaran Islam tidak terlalu urgent untuk dipermasalahkan, karena keduanya mengarah kepada sarana yang sama, yaitu untuk menunjukkan sebuah sistem ekonomi yang berbasis syariat Islam. Namun dalam konteks Indonesia hal ini memiliki latar belakang tersendiri yang menarik untuk disimak, ketika wacana ekonomi Islam mendapat tanggapan luas bagi masyarakat bersama dengan menonjolkan gerakan-gerakan separais Islam. Pertimbangan historis inilah ini yang menyebabkan pengguna ekonomi Islam tidak populer, melainkan dengan ekonomi syari'ah.

Dari penjelasan diatas dilihat ada beberapa macam perkara yang termasuk bidang ekonomi syari'ah ini. Atas luasnya pengertian ekonomi syari'at ini, mengindikasikan ekonomi syari'ah memilih ruang lingkup masalah ekonomi tidak hanya pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan saja, tetapi meliputi dan membuka ekonomi syari'ah pada bisnis serta pergadaian. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam ekonomi Islam yaitu: ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuamalah kepada *aqidah Islam*, yang bersumber dari syariatnya ini baru dari satu sisi. Sedangkan dri sisi lain ekomomi Islam bermuamalah

pada *Al-Qur'an Karim* dan *As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa arab.⁴⁶

Tujuan yang ingin di capai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah adalah:⁴⁷

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang papan, kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk orang.
3. Mencegah terjadinya pemutusan kekayaan dan meminimalkan kepentingan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi ilai-nilai normal.
5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

b. Karakteristik Ekonomi Islam

Perbedaan sesuatu dapat dilihat jika dapat diketahui karakteristik atau ciri-ciri yang membedakannya. Untuk mengetahui perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi lainnya, rasanya perlu juga mengungkap karakteristik ekonomi Islam sebagai pembeda dengan ekonomi lain. Sebagai agama, Islam sejak lahirnya telah mengatur aktivitas umatnya agar mereka dapat hidup damai dan nyaman. Aturan ekonomi, politik,

⁴⁶Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teroritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h.1.

⁴⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 7.

ketata negaraan dan lain sebagainya telah diatur oleh ajaran Islam. Aturan ekonomi Islam sebagaimana kita ketahui telah diatur dalam ilmu fikih.

Karakteristik ekonomi Islam mengakui ada dua tujuan yang harus dicapai oleh setiap orang selaku pelaksana ekonomi yaitu tujuan hidup dunia akhirat. Dalam ekonomi Islam, pelaksanaan segala bentuk aktivitas ekonomi harus mempunyai nilai ganda tersebut dan hal ini harus berimplikasi pada keseriusan berusaha karena adanya pertanggung jawab dunia dan akhirat sekaligus. Seorang pelaku ekonomi Islam, baik individu maupun negara harus memiliki karakteristik time horizon agar tujuan ekonomi yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik. Tujuan ini ialah kesejahteraan dunia (profit oriented) dan kesejahteraan akhirat kelak (falah oriented).⁴⁸

c. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam merupakan pengembangan dari beberapa ilofofi dasar Islam meliputi tauhid, keadilan, nubuwah, khalifah dan *maad*. Tauhid sebagai asas atau sendi dasar pengembangan yang bermuara pada pengakuan adanya dua antara material dan spritual. Terciptanya kondisi dan fenomena sosial yang *equilibrium*, yang mengakui hak-hak orang lain berdasarkan ketentuan dan porsinya adalah substansi dari keadilan sosial, *al* adalah *al ijtima'iyah*.

⁴⁸H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 16.

Konsekuensi logis dari pilihan yang mendasari perilaku manusia sebagai perilaku bisnis adalah implikasi yang diperbuatnya dihadapan Tuhan dari dirinya dan lingkungan sosialnya.⁴⁹

1) Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Islam berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan di ciptakanya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungan dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁵⁰ Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara.

2) Takaful (persaudaraan). Dalam Islam, iman seseorang belum sempurna jika belum mencintai saudaranya, melebihi cintanya pada diri sendiri. Jaminan takaful yang diberikan masyarakat Islam yakni dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang terkena musibah atau tidak mampu. Takaful ini saling memikul resiko di

⁴⁹Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia 2014, h. 21.

⁵⁰Ahmad dakhoir dan itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar*, Jawa Timur: LaksBang PRESSindo, 2017, h. 68.

antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan.

3) *Adl* (kadilan) merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modren. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta ketentuan undang-undang.⁵¹

4) *Nubuwwah* (kenabian), Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan megajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal mula. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman. Setiap muslim

⁵¹Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014, h. 20.

diharuskan meneladani sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi.

5) Khalifah (pemerintah) pemerannya utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran atas hak-hak asasi. Memastikan bahwa perekonomian berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah.


6) *Ma'ad* (hasil-retribusi) ditetapkan juga sebagai imbalan/ganjaran. Dalam Islam, ada laba atau keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.

C. Kerangka Pikir

Menjalankan sebuah usaha dibutuhkan modal untuk memulai usaha tersebut tidak terkecuali usaha ternak sapi dengan sistem bagi hasil yang ada di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Dalam penelitian ini modal yang digunakan oleh peternak untuk memulai usaha dengan sistem bagi hasil diperoleh dari pihak yang pemberi modal, yaitu pihak yang mempunyai ternak yang akan diberikan kepada peternak yang akan memelihara ternaknya, namun dalam pelaksanaan tentu terdapat berbagai faktor yang menghambat berjalannya usaha ternak *gadu* hewan ternak sehingga hasil yang tadi diharapkan tidak tercapai. Berangkat dari permasalahan tersebut tentunya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang sistem bagi hasil yang jelas dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Guna mempermudah pembaca dalam memahami variabel yang menjadi objek dan subjek permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Menurut Penjelasan Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa pendekatan merupakan metode atau cara dalam melakukan penelitian non-eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁵² Sistem pembagian hasil gaduh sapi merupakan suatu pendekatan kualitatif deskriptif yang menghasilkan data deskriptif yang mengenai sistem pembagian hasil gaduh sapi. Penelitian ini berfokus pada sistem bagi hasil gaduh sapi melalui konsistensi dan kesesuaian nilai pembagian hasil gaduh sapi yang di jadikan objek bagi hasil. Berdasarkan fokus penelitian tersebut diperlukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan konseptual ekonomi syariah.

Oleh karena itu sesuai dengan kondisi observasi, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif, konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kontekstual ekonomi syariah. hal tersebut dimaksud agar penulis dapat lebih mengetahui dan mendeskripsikan keadaan sebenarnya di lapangan atau tempat penelitian. Sehingga dapat mengungkap sistem bagi hasil gaduh sapi di desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulag Pisau.

⁵² Dita Aulia, “Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang Di Pasar Besar Palangkaraya”, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017, h. 46.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan tertentu dengan melakukan studi langsung kelapangan untuk memperoleh data yang kongrit. Berdasarkan tempat observasi, penelitian ini tergolong tergolong sebagai penelitian lapangan. Abdurrahmat Fathoni menjelaskan bahwa penelitian lapangan itu sendiri adalah sebuah penelitian yang dilakukan pada suatu tempat untuk menyelidiki gejala objektif di lokasi tersebut.⁵³

Penelitian Kualitatif yaitu suatu prosedut penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, dan bukan angka angka, dari orang-orang atau prilaku yang dapat di amat. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁵⁴

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun penelitian mengenai “ Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi Di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu dalam Persepektif Ekonomi Islam” ini ditargetkan pelaksanaanya selama dua bulan setelah diseminarkannya proposal ini serta memperoleh surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri

⁵³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 96.

⁵⁴Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 3.

(IAIN) Palangka Raya. Namun, jika dalam pelaksanaannya data yang dikumpulkan belum cukup, maka waktu penelitian akan diperpanjang hingga semua data yang diperlukan terpenuhi.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan peneliti memilih tempat ini yaitu karena di desa tersebut mayoritas orang muslim, pekerjaannya pun sebagai petani dan peternak, tetapi kebanyakan dalam beternak ini mereka memilih menggaduhkan hewan ternaknya.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Menurut Nasution definisi objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.⁵⁵ Jadi, pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu sistem pembagian hasil gaduh gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian, adalah orang, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran.⁵⁶ Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu orang yang menjalankan bisnis gaduh hewan ternak dan tempat di

⁵⁵*Ibid.*, h. 101

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 862.

Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau yang mana dalam menentukan penentuan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini sendiri yaitu peneliti dapat memilih responden untuk di jadikan informan utama dalam mengambil data dilapangan. Menurut Nasution bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sebagian orang-orang yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang di miliki oleh sampel itu.⁵⁷ Kemudian dijadikan informan yang dapat memberi data inti atau sumber data primer. Tujuan dari teknik ini ialah untuk menentukan informan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun kriteria informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pemelihara hewan ternak sapi masyarakat Desa Kantan Atas yang berprofesi sebagai pemilik dan pemelihara sapi.
- b. Pemelihara hewan ternak berusia di atas 30 tahun.
- c. Minimal pernah menggaduh dan sedang menjalankan bisnis kerjasama gaduh hewan ternak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data fakta yang di perlukan peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2004, h.98

⁵⁸Heny Febria Sari, "*Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Kecil Dodol Lele, Di Desa Adiwarno Batanghari Lampung Timur)*", Skripsi Sarjana, Lampung: IAIN Metro, 2017, h. 37-38.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian dengan cara melihat dan mengamati dan melakukan pengamatan, pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar.⁵⁹

Teknik observasi dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu yang diteliti, atau dengan kata lain observasi merupakan suatu cara yang memungkinkan bagi peneliti untuk mengamati sistem pembagian hasil gaduh hewan ternak sapi di desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.

Data yang di peroleh melalui observasi antara lain, yaitu: a) Bagaimana awal mula terjadinya bisnis gaduh hewan ternak sapi, b) bagaimana permodalan yang dilakukan pada kerjasama *gaduh* hewan ternak sapi, d) Berapa jumlah banyaknya orang pada kerjasama *gaduh* hewan ternak sapi.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab mengenai objek peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan terhadap pelaku bisnis yang bersangkutan. Agar memperoleh data atau informasi yang lengkap, maka peneliti melakukan wawancara

⁵⁹Suharmisi Asrikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT, Rineka Cipta 2010, h 191.

secara langsung dengan para informasi diantaranya orang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan bagi hasil gaduh hewan ternak yang dilakukan di Desa Kantan Atas. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pemilik dan pemelihara hewan ternak sapi, serta beberapa tokoh masyarakat. Pertanyaan peneliti diajukan kepada orang yang melakukan kerjasama bagi hasil gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau yaitu:

- a) Apa yang bapak ketahui mengenai bagi hasil?
- b) Sudah berapa lama bapak melakukan kerjasama pada gaduh hewan ternak sapi?
- c) Bagaimana sistem bagi hasil gaduh hewan ternak?
- d) Bagaimana akad apabila terjadi kematian pada hewan ternak sapi?

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, gambar dan profil sejarah Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang pisau yang dapat memberikan informasi. Melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh dilapangan.

E. Pengabsahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau kevalidtan data. Untuk memperoleh keabsahan tersebut, peneliti melakukan pengujian terhadap berbagai sumber data yang didapat dengan menggunakan metode *triangulasi*.

Pengabsahan data sangat diperlukan agar dapat menjamin bahwa semua hasil pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi memang benar dan sesuai dengan kenyataannya yang terjadi di lokasi penelitian. Oleh karena itu, keabsahan data dalam penelitian ini dapat menjamin bahwa dalam mendeskripsikan mengenai sistem pembagian hasil gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau memerlukan jawaban yang jelas dari para responden, yakni para pemilik dan pemelihara hewan ternak sapi dan tidak diragukan lagi keabsahan bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan *triangulasi*.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informasi kunci lainnya dan kemudian peneliti mengonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan penelitian di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.⁶⁰

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai melalui: (1) membandingkan data hasil

⁶⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007, h.38.

pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, dan orang pemerintah (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.⁶¹ Deskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokan data, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden.⁶² Analisis dilakukan atas dasar data yang ditemukan dilapangan dan bukan sebagai upaya untuk mengaji teori yang telah sitemukan sebelumnya mengingat bahwa penelitian kualitatif menolak pra konsep sebelum tujuan kelapangan.

Pada tahap analisis data, penulis mecermati data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Analisis data pada penelitian kualitatif bersifat

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitoan Pendekatan Kualitatif dan R & D*. H. 335.

⁶² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: kompetensi dan praktiknya*, Bandung: Cet 26,2009, h. 86.

insuktif, yaitu analisis berdasarkan data yang peroleh.⁶³ Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif, seperti yang dikemukakan Meiles and Huberman berikut ini:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Langkah awal yang dilakukan penulis ialah mengumpulkan data melalui wawancara mendalam terhadap partisipan yang telah ditentukan. Penulis akan melakukan wawancara terhadap Pemilik dan Pemelihara hewan ternak, Setelah melakukan wawancara, peneliti melakukan observasi terhadap sistem bagi hasil pada *gaduh* hewa ternak.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian

⁶³Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990, h. 135.

menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti juga menggunakan coding yang merupakan kata atau frasa pendek yang secara simbolis bersifat meringkas, menonjolkan pesan, menangkap esensi dari suatu data serta mempermudah pada saat menganalisis data. Pengkodean pada data dilakukan untuk memberikan kode yang spesifik pada respon jawaban responden untuk mempermudah proses pencatatan dan membaca.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah taks yang bersifat naratif dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan taks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chat.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.⁶⁴

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

BAB I Menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.


⁶⁴ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 135.

BAB II Menjelaskan mengenai kerangka teori, penelitian yang relevan dan kerangka pikir.

BAB III Menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, keabsahan data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV Hasil penelitian yang berisi: Gambaran umum *gaduh* sapi, yang meliputi: sistem *gaduh* hewan ternak sapi dan stem bagi hasil dalam ekonomi Islam.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Pulang Pisau

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Pulang Pisau. Kronologis sejarah peristiwa penting terbentuk Kabupaten Pulang Pisau yaitu pada tanggal 1999, Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah, Rapiuddin Hamarung, S.H telah melakukan kunjungan kerja ke Pulang Pisau.

Dikeluarkannya Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 tahun 2000 pada tanggal 31 Juli 1999 tentang Persetujuan Penetapan Pemekaran Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 11 Maret 2000 Sidang Paripurna DPR-RI membahas Rancangan UU Pembentukan 19 Kabupaten dan 3 Kota Baru Pada 10 Provinsi di Indonesia (didalamnya termasuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah). Disahkannya UU No. 5 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002, tentang pembentukan 8 kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah dan diundangkan dalam LN-RI No. 18 Tahun 2002.

Mendagri telah mengeluarkan keputusan dengan No. 131.42-187 Tahun 2002 pada tanggal 16 Mei 2002, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulang Pisau, yaitu Drs. Andris P. Nandjan. Tanggal 25 Mei 2000

Bupati Kapuas menyampaikan ekspose di dalam Rapat Komisi II DPR-RI di Hotel Wisata Internasional Jakarta.

Pada tanggal 2 Juli 2002 telah dilakukan peresmian atas pembentukan 19 Kabupaten dan 3 (tiga) Kota di 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia, termasuk 8 (delapan) Kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden RI. Tanggal 8 Juli 2002 Penjabat Bupati pada delapan kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah dilantik secara kolektif oleh Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya atas nama Menteri Dalam Negeri RI.

Pada tanggal 15 Januari 2003 pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau Periode 1999–2004, sedangkan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau Periode 1999–2004 dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2003. Tanggal 21 Juli 2003 pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008 secara kolektif pada 8 (delapan) Kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.997 km² dan berpenduduk sebanyak 120.062 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010), dan 132.813 jiwa tahun 2020.[1] Semboyan kabupaten ini adalah "Handep Hapakat".

2. Desa Kantan Atas

Desa kantan atas adalah Desa Transmigrasi atau sebelumnya adalah disebut Unit Pemukiman Trasmigrasi (UPT) Pangkoh III Blok B, Blok C dan Blok D, nama Kantan Atas diambil dari nama sebuah sungai

sebelum dibikin saluran Primer swaktu masih belantara ada sebuah sungai alam kecil yang di sebut sungai Kantan, dari nama inilah kemudian setelah lepas pembinaan Departemen Transmigrasi dan diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang mendasari para pendiri Desa Kantan Muara, Kantan Dalam dan Kantan Atas.

Tepat tanggal 9 Agustus datanglah Transmigrasi dari Jawa Tengah yang terdiri Trasmigrasi asal Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banyumas, Kebumen dan Semarang mendarat di desa Kantan Muara karena belum ada jalan maupun sungai yang menuju desa Kantan Atas, hingga para trasmigrasi dan segenap barang bawaanya dari Kantan Muara di agukt dengan menggunakan Lori sebuah armada yang berjalan di atas rel yang biasa digunakan oleh PT. Kahayan Lumber untuk mengangkut kayu lok, setelah menembus belantara beberapa waktu tibalah para Transmigrasi di UPT Pangkoh III B Blok C (Kantan Atas sekarang).⁶⁵

Seiring waktu berjalan Kantan Atas dengan penduduk 150 KK tidak memenuhi syarat untuk menjadi Desa dan setelah diserahkan pembinaanya dari Departemen transmigrasi ke Pemda. Kabupaten Kapuas dengan berat hati warga Kantan Atas haus menerima status dari Desa. Persiapan menjadi Dusun karena harus menginduk ke desa Kantan Muara dengan Kepada Dusun Muyono. Kondisi ekonomi masyarakatpun berangsur meningkat dengan datangnya bantuan ternak sapi dari bantuan Presiden, ditambah hasil pertanian yang terus melimpah.

⁶⁵Profil Desa Kantan Atas 2020.

Dalam perjalanannya sebagai Desa baru hasil pemekaran berbagai kesulitanpun dirasakan, dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas secara perlahan dengan semangat gotong royong dan swadaya masyarakat yang begitu kuat kesulitanpun dapat teratasi, kantor Desa, Pustu, Air Bersih, Urung Sirtu Poos Kiri, Jalan Usaha Tani, gorng-gorong dan lain-lain berangsur dapat terbangun oleh pemerintah.

Selanjutnya pembangunan terus ditingkatkan dan yang masuk ke Desa Kantan Atas, diantaranya jalan usaha tani, penigkatan jalan Desa pembangunan Box Culvert, pembangunan Gesung Olah Raga dan juga permohonan-permohonan bantuan untuk kelompok tani yang terus diupayakan diataranya bantuan ternak kambng, bantuan ternak sapi, pembanguan gorong-gorong Box Culvert, peningkatan jalan cor beton, peningkatan jalan lngkungan urug baseros.⁶⁶

3. Kondisi Geografi

Desa Kantan Atas merupakan desa desa yang secara langsung berbatasan dengan Sungai Kahayan, Hutan Gambut dan area perkebuann sawit sehngga pada umunya tiang penyangga ekonomi berada pada sektor pertanian, perkebunan. Pada umumnya masyarakat Desa Kantan Atas memiliki mata pencaharian di bidang petani sebanyak 472 orang tenaga kerja laki-laki, 118 orang tenaga kerja perempuan, pada bidang perkebunan karet 128 orang tenaga kerja laki-laki, 31orang tenaga kerja perempuan, bidang perkebuann sawit 180 orang tenaga kerja laki-laki, 16

⁶⁶*Ibid.*

tenaga kerja perempuan, bidang peternak 300 orang tenaga kerja laki-laki 75 orang tenaga kerja perempuan.

Data umum penduduk Desa Kantan Atas 614 Jiwa laki-laki dan 588 Jiwa perempuan jumlah keseluruhan 1.203 Jiwa.⁶⁷ Masyarakat Desa Kantan Atas sebagian besar beragama Islam, sedangkan untuk agama Kristen berjumlah 3 orang dan agama Katolik 11 orang dalam satu wilayah Desa Kantan Atas.

4. Visi dan Misi Pembangunan Desa

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Kantan Atas saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJ-Desa), maka untuk pembangunan Desa Kantan Atas pada periode 6 (Enam) tahun ke depan (2020-2025), di susun visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa Kanta Atas yang aman, produktif dan maju dibidang Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Usaha Kecil Menengah dengan Infrastruktur Desa yang baik sehingga tercipta masyarakat yang adil sejahtera dan agamis.”

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Desa aman yang produktif dan maju di bidang Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Perkebunan dan Usaha kecil menengah mengandung pengertian, Perkebunan dan Peternakan bahwa

⁶⁷*Ibid.*

masyarakat Desa Kantan Atas mampu mewujudkan kehidupan yang aman sejajar dan sejahtera dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian secara luas.

- 2) Adapun yang dimaksud dengan Infrastruktur yang baik adalah sarana prasarana desa yang mampu membuat masyarakat yang memiliki keunggulan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
- 3) Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang adil dan sejahtera adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- 4) Yang dimaksud masyarakat Agamis adalah bahwa diupayakan agar tercapai kecukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat;

2. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh prangkat desa;
3. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintah maupun masyarakat desa;
4. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa juga meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk mencapai kehidupan desa secara dinamis dari segi keagamaan dan kebudayaan.

B. Penyajian Data

Peneliti sebelum memaparkan hasil penelitian, terlebih dahulu memaparkan tahap penelitian yang dilaksanakan. Tahapan diawali dengan penyerahan surat izin penelitian yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palangka Raya kepada Camat Pandih Batu Kabupaten Pualng Pisau. Kemudian setelah mendapatkan tembusan tersebut meminta surat tembusan lagi dari Camat Pandih Bandih Batu ingin melakukan di Desa Kantan Atas sesudah mendapatkan temban surat untuk penelitian di Desa Kantan Atas, selanjutnya peneliti mengantarkan surat izin tersebut kepada Kepala Desa Kantas Atas untuk melakukan penelitian dan terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, peneliti menemui delapan orang sebagai subjek dalam penelitian yang menjalankan bisnis *gaduh* hewan ternak sapi

menggunakan sistem bagi hasil yang telah bersedia untuk di lakukan pengambilan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Pelaksanaan Distem Gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau

Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan para narasumber yang terdiri empat pemilik hewan ternak sapi dan empat pemelihara hewan ternak sapi sebagai informan, peneliti memaparkan hasil penelitian dengan apa adanya. Adapun hasil penelitian akan diuraikan di bawah ini:

a. Penyajian Data Hasil Observasi

Salah satu teknik yang telah dilakukan untuk menggali data dalam penelitian ini adalah observasi di lapangan, data yang di peroleh melalui observasi langsung dilapangan ini menunjukan bahwa sistem gaduh hewan ternak di Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau ini sebelum penempata transmigrasi dari Pulau Jawa ke Desa Kantan Atas. Dari beberapa para peternak sapi di Desa Kantan Atas tersebut dengan sistem bagi hasil namun terdapat milik sendiri.⁶⁸

Modal dalam kerjasama bagi hasil ini berbentuk barang yaitu hewan sapi bukan bentuk uang, modal ini langsung diberikan oleh pengelola. Modal yang dikeluarkan berkisaran kira-kira sebesar Rp.8.000.000 jika di pelihara 13-14 bisa lebih sapi siap untuk di jual

⁶⁸ Hasil observasi Kehidupan di Desa Kantan Atas, Kec Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, 1 November 2020

dengan harga sebesar Rp.13.000.000 maka di dalam sitem *gaduh* sapi ini terdapat nilai investasi yang cukup besar.

b. Penyajian Data Hasil Wawancara

1. Informan Pertama

Nama : M
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 40 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : Pemilik Hewan

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan pertama M yang merupakan pemilik hewan ternak sapi, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak menjalanann bisnis gaduh hewan ternak sapi dan apakah ada jangka waktu yang di tetapkan dalam proses kerja sama bagi hasil?

saya menjalankan bisnis ini sudah sekitar dua tahun dari tahun 2019 sampai sekarang dengan sistem kerjasama bagi hasil, dan untuk jangka waktu pemeliharaan ini melihat kondisi ternak sapinya sudah siap di jual dan sudah mendapatkan untung.⁶⁹

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan M menjawab bahwa bisnis yang dilakukan bapak M sudah berjalan selama dua tahun sampai sekarang, dan kerjasama dalam bisnis ini menggunakan sistem bagi hasil, jangka waktu pemeliharaan ini melihat kondisi ternak sapinya apakah sudah mendapatkan untung saat di jual .

⁶⁹Wawancara dengan Informan pertama bapak M di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 20 Mei 2021.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada jenis atau kriteria calon-calon hewan ternak yang akan di pelihara?

Kalau untuk jenis dan kriteria itu ada seperti sapi ada banyak macam jenisnya mba, seperti sapi bali, sapi putih, sapi madura dan masih banyak lagi, sapi yang saya pilih itu sapi putih dan sapi bali.⁷⁰

Berikutnya peneliti bertanya apakah ada hak dan kewajiban antara pemilik dan pemelihara hewan ternak saat melakukan perjanjian?

Hak saya menyerahkan sapi ke bapak T untuk di pelihara dan di rawat, supaya mendapat bagi hasil, dan mengambil sapinya lagi bila perkembangan sapi berkurang atau engga berkembang.⁷¹

Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan, untuk perjanjian hak dan kewajiban ini dilakukan hanya menggunakan lisan tidak tertulis, dan haknya pemilik hewan memberikan sapi kepada pemelihara dan apabila dalam masa pemeliharaan tidak ada perkembangan maka hewan akan di ambil atau di musyawarahkan kembali.

Kemudian peneliti juga bertanya berapa ekor sapi yang bapak miliki untuk di titipkan dalam kerjasama sitem bagi hasil?

saya punya dua ekor sapi yang saya titipkan ke bapak T, itu sapi betina sama sapi jantan mba.

Selanjutnya peneliti menanyakan alasan bapak menggunakan sistem kerjasama dalam bagi hasil?

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

Saya menggunakan kerjasama bagi hasil ini ya karena tidak punya waktu untuk merawat dan mencari makan sapi tapi saya punya modal buat beli sapinya, jadi saya mau bekerjasama bagi hasil ini dan mau membantu bapak T yang mau memelihara sapi, tapi engga punya modal.⁷²

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, alasan menggunakan sistem bagi hasil ini karena pihak pemilik sapi merasa mampu untuk membeli sapi namun tidak mampu untuk memelihara dikarenakan faktor waktu yang tidak sempat untuk mencari makan dan merawatnya, juga ingin membantu pihak yang ingin memelihara sapi tapi tidak mempunyai modal untuk membeli sapi.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana mekanisme dalam pembagian kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi?

Untuk bagi hasil kami menyesuaikan kesepakatan awal, hasil di bagi dua dari keuntungan modal awal hewan ternak sapi yang di beli. Pembagian hasil ini, yaitu keuntungan dari modal awa di bagi 2 jadi sapi jantan modal awalnya Rp.9.000.000 lalu di pelihara kemudian di jual mejadi Rp.13.000.000 maka modal awal saya itu menjadi hak saya, dan keuntunganya dari penjualan itu Rp.4.000.000 jadi di bagi dua. Sedangkan untuk sapi betina sistem pembagiannya yaitu jika betina mempunyai anak pertama itu jadi milik saya sedangka anak kedua baru di bagi dua.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka informan M mengungkapkan bahwa dalam pembagian hasil ini di bagi dua dari keuntungan modal awal, yang mana modal awal Rp.8.000.000 di jual menjadi Rp.12.000.000, mendapatkan keuntungan sebesar

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

Rp.4.000.000 jadi keuntungan tersebut di bagi dua untuk pemilik dan pemelihara. Sedangkan sapi betina jika mempunyai anak maka anak pertama itu menjadi hak milik pemelihara, anak kedua ini di bagi dua antara pemelihara dan pemilik hewan.

2. Informan kedua

Nama : SM
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 35 Tahun
Agama : Islam
Keterangan : Pemilik Hewan

Berikut ini hasil wawancara dengan informan ibu SM, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama ibu menjalankan bisnis gaduh hewan ternak sapi dan apakah ada jangka waktu yang di tetapkan dalam proses kerjasama bagi hasil?

Kerjasama yang saya jalani ini sudah sekitar dua tahun dengan sistem kerjasama bagi hasil, dan untuk jangka waktu dalam pemeliharaan ini, menyesuaikan aja.⁷⁴

Berikutnya peneliti menanyakan apakah ada jenis atau kriteria calon hewan ternak yang akan di pelihara?

Jenis sapi yang saya miliki ini jenis sapi bali dan sapi putih karena sapi ini mempunyai potensi besar untuk di kembangkan, sebelum menjalankan kerjasama ini harus memilih kriteria jenis sapi yang cocok untuk di pelihara.⁷⁵

⁷⁴Wawancara dengan Informan kedua ibu SM di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 22 Mei 2021.

⁷⁵*Ibid.*

Berikutnya peneliti bertanya apakah ada hak dan kewajiban antara pemilik dan pemelihara hewan ternak saat melakukan perjanjian?

Untuk hak dan kewajiban saya menyerahkan sapi ke bapak PM dan bapak P untuk di pelihara, memperoleh bagi hasil, dan kewajiban saya mengambil sapi saya.⁷⁶

Kemudian peneliti menanyakan ada beberapa ekor sapi untuk dititipkan dalam kerjasama sistem bagi hasil?

Sapi yang saya punya untuk menjalankan kerjasama ini ada 4 ekor sapi yang mana terdapat dua orang pemelihara 3 ekor sapi di pelihara oleh bapak PM dan 1 ekor lagi di pelihara bapak P dan juga sapinya jantan semua. Kenapa saya memilih sapi jantan karena sapi jantan dalam pemeliharanya tergolong lebih mudah perawatanya dan pembagiannya juga lebih mudah.⁷⁷

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan informan SM menjawab bahwa subjek RM memiliki 4 ekor sapi yang mana sapi tersebut tidak hanya satu orang saya yang memelihara tapi 2 orang yang memelihara yaitu bapak PM memelihara 3 ekor sapi dan bapak P memelihara 1 ekor sapi dan juga sapi yang di miliki subjek RM ini memilih sapi jantan semua karena dalam sistem pembagiannya mudah dan merawatnya juga lebih mudah.

Selanjutnya peneliti bertanya apa alasan Ibu menggunakan sistem kerjasama dalam bagi hasil gaduh hewan ternak?

Saya menggunakan sistem kerjasama bagi hasil ini karena yang paling utama saya mempunyai modal untuk membeli sapi ini dan ingin memelihara sapi tapi waktu saya tidak ada

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

untuk memeliharanya dan tidak tau caranya tahapan-tahapan dalam memelihara sapi tu seperti apa, maka dari itu menggunakan sistem bagi hasil dan ingin membantu orang yang ingin memelihara sapi tapi tidak mempunyai modal untuk membalinya.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan SM, yang mana informan menggunakan sistem bagi hasil ini di karena mempunyai modal untuk membeli sapi tapi tidak ada waktu dan tidak bisa cara memeliharanya, dan SM ini juga ingin membantu kepada orang yang ingin memelihara tapi tidak mempunyai modal untuk membeli sapi.

Selanjunya peneliti menanyakan bagaimana mekanisme dalam pembagian kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi?

Bagi hasilnya dalam sistem ini yaitu keuntungan dari modal di bagi dua, yang mana di bagi antara pemilik yaitu saya dan pemelihara yang mana itu kesepakatan bersama. Meksanismenya yaitu modal awal sapi bali seharga Rp.9.500.000 terdapat 2 ekor dan sapi putih seharga Rp.11.000.000 terdapat 1 ekor yang di pelihara bapak PM dan sapi yang di pelihara bapak P seharga Rp. 9.500.000, sitem bagi hasilnya jika sapi modalnya Rp. 9.500.000 di jual menjadi Rp. 15.000.000 maka di potong modal awal keuntungan di bagi dua.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti, informan SM menjawab modal awal sapi yang di pelihara bapak PM jenis sapi bali seharga Rp. 9.500.000 terdapat 2 ekor dan sapi yang jenis sama yang di pelihara oleh bapak P harganya juga sama, sedangkan untuk jenis sapi puti yang di pelihara bapak PM ini

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

seharga Rp. 11.000.000, ini modal awal sapi yang di pelihara, untuk sistem bagi hasilnya keuntungan dari modal awal di bagi dua dengan kesepakatan bersama.

3. Informan Ketiga

Nama : TR
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 39 Tahun
Agama : Islam
Keterangan : Pemilik Hewan

Wawancara dengan informan bapak TR, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak menjalankan bisnis gaduh hewan ternak sapi dan apakah ada jangka waktu yang di tetapkan dalam proses kerjasama bagi hasil?

Menjalankan kerjasama ini sudah satu tahun setengah bersama bapak PN yang mana menggunakan sistem bagi hasil, jangka waktu untuk kerjasama ini melihat sapi apakah sudah siap untuk di jual dan medapat keuntungan jadi tidak menentu untuk kapan jangka waktunya.⁸⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, untuk pemeliharaanya sudah sekitar satu setengah tahun menjalankanya bersama bapak PN denagan menggunakan sistem bagi hasil dan untuk jangka waktunya ini menunggu sapi siap untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, jadi tidak bisa di tentukan jangka waktu dalam menjalankan kerjasama ini.

⁸⁰Wawancara dengan Informan ketiga bapak TR di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 21 Mei 2021.

Berikutnya peneliti menanyakan apakah ada jenis atau kriteria calon hewan ternak yang akan di pelihara?

Untuk jenis atau kriteria itu ada, sapi yang saya miliki ini sapi bali yang mana sapi ini jenis sapi yang banyak di pelihara di desa ini karena pertumbuhannya yang cepat.⁸¹

Berikutnya peneliti bertanya apakah ada hak dan kewajiban antara pemilik dan pemelihara hewan ternak saat melakukan perjanjian?

Untuk hak dan kewajiban ini saya menyerahkan sapi yang sudah saya beli ke bapak PN untuk di pelihara dan kewajiban saya mengambil kembali sapi apabila perkembangan berkurang.⁸²

Kemudian peneliti menanyakan ada beberapa ekor sapi untuk dititipkan dalam kerjasama sistem bagi hasil?

Sapi yang saya titipkan dalam kerjasama ini 1 ekor sapi betina yang di pelihara oleh bapak PN, kenapa saya memilih sapi betina karena bisa berkembang dan mempunyai banyak anak untuk selanjutnya di kembangkan lagi.⁸³

Selanjutnya peneliti bertanya apa alasan bapak menggunakan kerjasama sistem kerjasama dalam bagi hasil gaduh hewan ternak?

Alasan saya menjalankan kerjasama ini karena saya ingin mempunyai investasi, jadi saya mempunyai modal untuk membeli sapi tapi saya tidak mampu dan tidak bisa memelihara sapi, jadi saya menggunakan sistem ini juga untuk membantu orang yang ingin memelihara tapi tidak mempunyai uang untuk membeli sapi.⁸⁴

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana mekanisme dalam pembagian kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi?

Mengenai bagi hasil dalam kerjasama ini yaitu terdapat modal, mendapatkan keuntungan selanjutnya keuntungan dari modal itu di bagi menjadi dua. Pembagian hasilnya yaitu berawal dari modal sapi yang saya miliki sebesar Rp. 8.000.000 yang di pelihara oleh bapak PN, selanjutnya jika sapi tersebut mempunyai anak, maka anak pertama menjadi hak milik pemelihara selanjutnya anak kedua itu di bagi dua keuntungannya.

4. Informan Keempat

Nama : W
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 54 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : Pemilik Hewan

Wawancara dengan informan ibu W, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama ibu menjalankan bisnis gaduh hewan ternak sapi dan apakah ada jangka waktu yang di tetapkan dalam proses kerjasama bagi hasil?

Lama dalam kerjasama bagi hasil ini sekitar satu tahun setengah, sedangkan jangka waktu dalam proses kerjasama ini menyuaikan sapinya sudah siap untuk di jual dengan harga yang pas.⁸⁵

Berikutnya peneliti menanyakan apakah ada jenis atau kriteria calon hewan ternak yang akan di pelihara?

Untuk jenis atau kriteria hewan yang saya miliki ini yaitu sapi bali yang di pelihara oleh bapak P, karena sapi bali ini banyak dan mudah untuk di kembangkan.⁸⁶

⁸⁵Wawancara dengan Informan Empat ibu W di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 23 Mei 2021.

⁸⁶*Ibid.*

Berikutnya peneliti bertanya apakah ada hak dan kewajiban antara pemilik dan pemelihara hewan ternak saat melakukan perjanjian?

Hak dan kewajiban ini saya membeli sapi dan menyerahkan kepada bapak P untuk di pelihara, memperoleh bagi hasil dalam kerjasama dan kewajiban mengambil kembali apabila perkembangan hewan tersebut tidak bertambah.⁸⁷

Kemudian peneliti menanyakan ada beberapa ekor sapi yang bapak pelihara dalam kerjasama sistem bagi hasil?

Sapi yang saya miliki dalam kerjasama bagi hasil ini terdapat 1 ekor asapi jantan, karena sapi jantan ini lebih cepat pertumbuhannya dan jika di jual pas hari raya Idul Adha lebih cepat terjual.⁸⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek W bahwa sapi yang di miliki terdapat 1 ekor sapi betina, karena menurut subjek W menjalankan kerjasama bagi hasil ini dengan sapi betina lebih cepat perkembangannya.

Selanjutnya peneliti bertanya apa alasan ibu menggunakan kerjasama sistem kerjasama dalam bagi hasil gaduh hewan ternak?

Alasan saya menggunakan sistem kerjasama bagi hasil ini itu karena mau mempunyai sapi tapi tidak bisa merawatnya dan juga bisa membantu pihak yang ingin mempunyai sapi tapi tidak ada modal.⁸⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana mekanisme dalam pembagian kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi?

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Kerjasama bagi hasil ini keuntungan dari modal di bagi dua, seperti sapi yang saya miliki ini sapi jantan seharga Rp.9.700.000 modal awal, selanjutnya di pelihara oleh bapak P setelah siap di jual dan harganya sudah pas, maka uang modal itu masih tetap punya saya selanjutnya keuntungan dari modal itu di bagi dua antara pemilik yaitu saya dan pemelihara bapak P, ini sesuai dengan kesepakatan bersama.

5. Informan Kelima

Nama : T
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 50 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : Pemelihara Hewan

Wawancara dengan informan bapak T, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak menjalankan bisnis gaduh hewan ternak sapi dan apakah ada jangka waktu yang di tetapkan dalam proses kerjasama bagi hasil?

Saya menjalankan kerjasama bagi hasil sudah bertahun-tahun tapi saya memelihara sapi punya bapak M ini sudah sekitar dua tahunan, untuk waktunya itu menyesuaikan sapi apakah sudah bisa di jual dan pas harganya, biasanay untuk penjualan sapi ini yang paling cepat yaitu pas hari raya idul adha yaitu hari raya kurban, karena banyak yang mencari sapi untuk di kurbankan.⁹⁰

Berikutnya peneliti menanyakan apakah ada jenis atau kriteria calon hewan ternak yang akan di pelihara?

Jenis atau kriteria calon gaduh ini ada seperti sapi yang saya pelihara ini terdapat sapi bali dan sapi putih yang mana pas untuk dijadikan kerjasama karena harga sapinya tidak terlalu mahal dan cepat perkembangnya.⁹¹

⁹⁰Wawancara dengan Informan kelima bapak T di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 23 Mei 2021.

⁹¹*Ibid.*

Berikutnya peneliti bertanya apakah ada hak dan kewajiban antara pemilik dan pemelihara hewan ternak saat melakukan perjanjian?

Untuk hak dan kewajiban saya pemelihara menerima sapi untuk di gaduh, serta saya memiliki kewajiban untuk memberi makan, menyiapkan kandang dan menyiapkan vitamin, beserta memberi tahu kepada pemilik hewan bahwa sapi yang di pelihara sudah siap untuk di jual..⁹²

Kemudian peneliti menanyakan ada beberapa ekor sapi yang bapak pelihara dalam kerjasama sistem bagi hasil?

Sapi yang saya pelihara ini ada dua yaitu sapi betina dan jantan keduanya ini milik bapak M.⁹³

Selanjutnya peneliti bertanya apa alasan bapak menggunakan kerjasama sistem kerjasama dalam bagi hasil gaduh hewan ternak?

Alasan saya menjalankan kerjasama bagi hasil ini, karena saya ingin mempunyai sapi tapi tidak ada modal untuk membelinya karena modal membeli sapi cukup besar, jadi saya menjalanka kerjasama ini untuk memelihara sapi dan mendapatkan keuntungan.⁹⁴

Selanjunya peneliti menanyakan bagaimana mekanisme dalam pembagian kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi?

Untuk sitem bagi hasil modalnya kan Rp.9.000.000 ambil pokok 9jt nanti untungnya berapa itu di bagi dua itu untuk sapi jantan, kalau untuk sapi betina bagi anak mba, seperti anak pertama untuk saya, anak kedua baru di bagi hasil.⁹⁵

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

6. Informan Keenam

Nama : PM
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 45 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : Pemelihara Hewan

Wawancara dengan informan bapak PM, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak menjalankan bisnis gaduh hewan ternak sapi dan apakah ada jangka waktu yang ditetapkan dalam proses kerjasama bagi hasil?

Mejalankan kerjasama ini sekitar 2 tahun, bersama ibu SM dan untuk jangkanya itu tidak ditetapkan tapi jika sapi sudah siap untuk dijual pas hari raya Idul Adha, dan harganya juga sudah pas untuk dijual.⁹⁶

Berikutnya peneliti menanyakan apakah ada jenis atau kriteria calon hewan ternak yang akan di pelihara?

Jenis sapi yang saya pelihara ini sapi bali sama sapi rambon atau sapi putih, yang mana sapi ini cepat perkembangannya dan mudah untuk di rawatnya.⁹⁷

Berikutnya peneliti bertanya apakah ada hak dan kewajiban antara pemilik dan pemelihara hewan ternak saat melakukan perjanjian?

Hak dan kewajiban saya sebagai pemelihara menerima hewan untuk dipelihara, serta pemelihara memiliki kewajiban untuk memberi makan, menyiapkan kandang, beserta memberi tahu kepada pemilik hewan bahwa sapi yang di pelihara sudah siap untuk di jual.⁹⁸

⁹⁶Wawancara dengan Informan keenam bapak PM di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 24 Mei 2021.

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

Kemudian peneliti menanyakan ada beberapa ekor sapi yang bapak pelihara dalam kerjasama sistem bagi hasil?

Untuk jumlah sapi yang saya pelihara ini terdapat 3 ekor sapi yang di miliki ibu SM, yaitu 2 sapi bali dan 1 sapi putih itu jantan semua sapinya.⁹⁹

Selanjutnya peneliti bertanya apa alasan bapak menggunakan kerjasama sistem kerjasama dalam bagi hasil gaduh hewan ternak?

Ya untuk nambah-nambah ekonomi, saya juga sebenarnya ingin mempunyai sendiri tapi tidak ada modal untuk membeli sapinya karena modal membeli sapi itu cukup mahal.¹⁰⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana mekanisme dalam pembagian kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi?

Untuk pembegian hasilnya itu dengan kesepakatan bersama hasil dari mdal atau hasil dar pokok di bagi dua, seperti yang saya pelihara ini kan sapinya jantan semua itu pembagiannya modalnya sapi jantan Rp.11.000.000 saya rawat terus di pelihara terus di jual dengan harga Rp.15.000.000 maka keuntungan dari modal itu di bagi dua mba., kalau sapi betina beda lagi pembagiannya.¹⁰¹

7. Informan Ketujuh

Nama : P
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 47 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : Pemelihara Hewan

Wawancara dengan informan bapak P, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak menjalankan bisnis gaduh

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹*Ibid.*

hewan ternak sapi dan apakah ada jangka waktu yang di tetapkan dalam proses kerjasama bagi hasil?

Sekitar dua satu setengah tahun memelihara sapi ibu SM dan ibu W untuk jangka waktu dalam memelihara sapi ini tergantung usia sapi saat di beli masih kecil itu bisa lumayan lama untuk pas di jual jika bibit sapinya sedang itusekitar dua atau tiga tahun sudah ukup.¹⁰²

Berikutnya peneliti menanyakan apakah ada jenis atau kriteria calon hewan ternak yag akan di pelihara?

Untuk jenis sapi yang saya pelihara ini termasuk jenis sapi bali mba,sebenarnya jenis sapi itu banyak tapi yang banyak di pelihara di sini itu sapi bali karena perkembanganya cepat dan penjualanya juga cepet mba.¹⁰³

Berikutnya peneliti bertanya apakah ada hak dan kewajiban antara pemilik dan pemelihara hewan ternak saat melakukan perjanjian?

Untuk hak dan kewajiban saya pemelihara menerima sapi, serta pemelihara memiliki kewajiban untuk menyiapkan kandang dan makanan untuk sapinya dan mendapatkan bagi hasil.¹⁰⁴

Kemudian peneliti menanyakan ada beberapa ekor sapi yang bapak pelihara dalam kerjasama sistem bagi hasil?

Sapi yang saya pelihara ada 2 ekor, 1 ekor sapi milik ibu SM dan yang satunya punya ibu W.¹⁰⁵

Selanjutnya peneliti bertanya apa alasan bapak menggunakan kerjasama sistem kerjasama dalam bagi hasil gaduh hewan ternak?

¹⁰²Wawancara dengan Informan ketujuh bapak P di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 23 Mei 2021.

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵*Ibid.*

Alasan saya menjalankan sistem bagi hasil ini, yang pertama tidak ada modal untuk membeli sendiri karena membeli sapi modalnya besar mba, dan ini juga bisa menjadi tabungan tanpa mengeluarkan modal.¹⁰⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana mekanisme dalam pembagian kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi?

Sistem bagi hasilnya ini ya modalnya berapa terus dapat untung baru di bagi dua, seperti saya ini memelihara sapi jantan modalnya Rp.9.000.000 di jual mendapat keuntungan maka keuntungannya itu di bagi dua mba.¹⁰⁷

8. Informan Kedelapan

Nama : PN
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 49 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : Pemelihara Hewan

Wawancara dengan informan Bapak PN, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak menjalankan bisnis gaduh hewan ternak sapi dan apakah ada jangka waktu yang di tetapkan dalam proses kerjasama bagi hasil?

Saya memelihara punya bapak TR ini sudah sekitar satu tahun setengah, kalo untuk kerjasama ini sudah lama tapi bergantian punya orang-orang yang sudah dijual, untuk jangka waktunya melihat kondisi sapinya apakah sudah siap untuk di jual dan pas haranya.¹⁰⁸

Berikutnya peneliti menanyakan apakah ada jenis atau kriteria calon hewan ternak yang akan di pelihara?

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Wawancara dengan Informan ketujuh bapak PN di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 24 Mei 2021 .

Jenis sapi yang saya pelihara ini jenis sapi bali yang di miliki oleh ibu SM dan ibu W, sebenarnya jenis sapi ini tu banyak mba, seperti sapi madura, sapi braman, sapi limosin.¹⁰⁹

Berikutnya peneliti bertanya apakah ada hak dan kewajiban antara pemilik dan pemelihara hewan ternak saat melakukan perjanjian?

Untuk hak dan kewajiban saya sebagai pemelihara menerima sapi tanpa mengeluarkan modal sedikit pun, dan kewajiban saya menyiapkan kandang, mencarikan makan untuk sapi dan apabila perkembanganya kurang maka di musyawarkan kembali kepada pemilik hewan.¹¹⁰

Kemudian peneliti menanyakan ada beberapa ekor sapi yang bapak pelihara dalam kerjasama sistem bagi hasil?

Sapi yang saya pelihara sebanyak 2 ekor, 1 ekor milik ibu SM dan satunya lagi milik ibu W.

Selanjutnya peneliti bertanya apa alasan bapak menggunakan kerjasama sistem kerjasama dalam bagi hasil *gaduh* hewan ternak?

Alasan saya menjalankan kerjasama ini karena bisa membantu ekonomi nanti jika pas menjual sapinya, dan juga kalau saya mau beli tidak ada uang yang bayak, karena modal membeli bibit sapi ini cukup banyak.¹¹¹

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana mekanisme dalam pembagian kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi?

Mekanisme pembagian bagi hasil ini ya kan modal sapi ini sebesar Rp 8.000.000 nanti pas di jual mendapatkan keuntungan ya keuntungan itu di bagi dua, di bagi saya sama bapak TR jadi gitu mba, keuntungan dari modal itu di bagi dua.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

Berdasarkan pernyataan di atas sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau untuk memperkuat keabsahan data peneliti menanyakan kepada informan tambahan. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti sebagai berikut.

1) Informan Tambahan Pertama

Nama : MJ
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 41
Agama : Islam
Keterangan : Kepala Desa

Wawancara dengan informan tambahan MJ, peneliti menanyakan mengenai apakah bapak mengetahui sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas?

Iya saya tau sistem gaduh yang ada di Desa ini sudah lama sejak saya pindah dari Jawa ke desa ini itu awal mulanya gaduh sapi ini dijalankan mba.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau ini memang sudah ada sejak dulu.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui tentang sistem atau mekanisme gaduh yang dilakukan di Desa ini?

¹¹²Wawancara dengan Informan tambahan pertama bapak MJ Kepala Desa di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 24 Mei 2021 .

Untuk sistem atau mekanisme saya tau soalnya dulu saya juga pernah melaksanakan kerjasama gaduh sapi. Untuk kerjasamanya itu ya ada pemilik sapi dan pemelihara, dan nantinya mendapatkan keuntungan di bagi dua antara pemilik dan pemelihara mba.

Berdasarkan penelitian diatas bahwa mekanisme sistem gaduh hewan ternak sapi yang ada di Desa Kantan Atas ini, terdapat dua orang yaitu pemilik hewan dan pemelihara yang mana kedua belah pihak melakukan kerjasama dan nantinya keuntungan di bagi dua.

2) Informan Tambahan Kedua

Nama : D
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 44
 Agama : Islam
 Keterangan : Ketua RT

Wawancara dengan informan tambahan D, peneliti menanyakan mengenai apakah bapak mengetahui sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas?

Gaduh sapi saya tau mba, di sini udah lama ada kerjasama gaduh sapi, dan sapai sekarang masih berjalan kerjasama ini mba.¹¹³

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka sistem kerjasama *gaduh* hewan ternak sapi yang ada di Desa Kantan Atas ini sudah ada sejak lama dan masih berlaangsung sampai sekarang.

¹¹³Wawancara dengan Informan tambahan kedua Ketua RT bapak D di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 25 Mei 2021 .

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui tentang sistem atau mekanisme gaduh yang di lakukan di Desa ini?

Sistem atau mekanismenya itu ada yang punya sapi tapi dan ada yang melihara, terus nanti sapinya di jual keuntungan dari sapi itu di bagi dua antara pemilik dan pemelihara sapi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mekanisme gaduh hewan ternak sapi yang ada di Desa Kaantan Atas, Kecamatan Pandih Batu Kabupten Pulang Pisau, ini yaitu terjadinya kerjasama antara kekedua belah pihak yang mana terdapat pemilik hewan dan pemelihara dan keuntungan dari penjualan sapi tersebut di bagi dua.

Hasil wawancara di atas dari kedelapan informan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Piasu, ini merupakan praktik bagi hasil yang mana perjanjian awal dilakukan hanya menggunakan lisan dan tidak tertulis. Modal awal berupa sapi, yang mana pemilik sapi menyerahkan ke pihak pengelola modal (pemelihara) dengan kesepakatan bagi hasil dan pihak pemelihara tidak mengeluarkan modal sedikitpun tapi pemelihara wajib menyiapkan kandang dan memberi makan sapi dan merawatnya.

Sistem pembagian hasil ini keuntungan dari modal awal di bagi dua yaitu antarpemilik modal dan pemelihara dengan

kesepakatan pada awal perjanjian. Untuk pembagian kerugian apabila sapi terdapat kecelakaan atau mudibah maka keduanya sama-sama menanggung kerugian, yang mana kerugian tersebut, pihak pemelihara mendapatkan kerugian pekerjaan, waktu dan tenaga, sedangkan pihak pemilik sapi mendapatkan kerugian berupa uang, karena apabila sapi terdapat cacat maka penjualan sapi rugi.

c. Penyajian Data Hasil Dokumentasi

Salah satu teknik yang telah digunakan dalam mendapatkan data peneliti melakukan dokumentasi guna memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi ini dilakukan selama retan waktu penelitian berlangsung. Dokumentasi yang peneliti dapatkan yaitu berupa foto wawancara dengan informan dan juga beberapa hewan ternak sapi yang dijadikan sebagai kerjasama bagi hasil di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.

2. Sistem Bagi Hasil Gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau menurut Perspektif Ekonomi Islam.

a. Penyajian Data Hasil Obsevasi

Salah satu teknik yang telah di gunakan untuk penggalian data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi. *Gaduh* hewan ternak merupakan salah satu bentuk kerjasama yang terjadi di Desa Kantan Atas, kerjasama bagi hasil yang mana antara pemilik hewan dan pemelihara melakukan kerjasama dalam

pemeliharaan sapi. Lalu jika dalam pemeliharaan ini sudah cukup dan bisa di jual mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut di bagi dua antara pemilik dan pemelihara itu dengan kesepakatan awal.

b. Penyajian Data Hasil Wawancara

1) Informan Pertama

Nama : M
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 40 Tahun
 Agama : Islam

Keterangan : Pemilik Hewan

Berikut hasil wawancara dengan Informan M mengenai bagaimana modal dan akad dalam sistem bagi hasil gaduh hewan ternak sapi yang ada di desa ini?

Informan M menjawab untuk modal pada kerjasama ini yaitu saya sebagai pemilik sapi atau pemodal memberikan sapi ke pemelihara saat saya membeli sapi pemelihara juga ikut dalam pembelian sapi agar tau modal harga sapi saya tau. Dan untuk akadnya di lakukan pas habis beli sapi ini saya bersama bapak T, menyatakan ini sapi saya titipkan ke bapak untuk di pelihara dan di rawat dan bapak T menjawab ya saya terima sapi ini untuk saya pelihara.

Kemudian peneliti juga menanyakan bagaimana pembagian kerugian apabila sapi terdapat cacat mati?

Pembagian kerugian ya kalo sapinya sakit apa mati itu di tanggung bersama dan ini resiko bersama.¹¹⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, dengan informan M, yang mana apabila terjadi kecelakaan pada hewan ternaknya, maka kembali pada kesepakatan awal jika terjadi

¹¹⁴*Ibid.*

sapi kecelakaan sakit atau kaki patah apabila rugi dalam penjualannya maka sama-sama rugi jadi dari pihak pemilik sapi yang memberi suka rela kepada pemelihara sebagai ganti upah merawat hewanya.

Selanjutnya wawancara dengan informan M adapun urutan tanya jawab mengenai sistem bagi hasil gaduh hewan ternak di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Piasu sebagai berikut peneliti menanyakan apa yang bapak ketahui mengenai sistem bagi hasil? Informan M menjawab bahwa, menurut saya ya bagi hasil itu keuntungan atau kerugian itu di tanggung bersama.¹¹⁵ Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan M menjawab bahwa sistem bagi hail itu keuntungan maupun kerugian itu menjadi tanggungan bersama.

2) Informan Kedua

Nama : SM
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 35 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : Pemilik Hewan

Wawancara dengan Informan SM mengenai bagaimana modal dan akad dalam sistem bagi hasil gaduh hewan ternak sapi yang ada di desa ini?

Modal pada kerjasama gaduh ini saya sebagai pemilik sapi atau pemodal memberikan sapi ke pemelihara saat saya

¹¹⁵Wawancara dengan Informan pertama bapak M di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 20 Mei 2021.

membeli sapi pemelihara juga ikut dalam pembelian sapi agar tau modal harga sapi saya tau agar tidak terjadi kesalahan paaman. Dan untuk akadnya di lakukan pas habis beli sapi ini saya bersama bapak PM dan P, menyatakan ini sapi saya titipkan ke bapak untuk di pelihara dan di rawat lalu bapak PM dan P menjawab ya saya terima sapi ini untuk saya pelihara.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pembagian kerugian apabila sapi terdapat cacat atau mati?

Jika terjadi kecelakaan kaki sapi patah atau mati ya saya sebagai pemilik sapi memberikan seiklasnya kepada pemelihara, karena ini kan bukan kehendak kita jadi saling rela karena ini sebuah musibah yang kita tidak tau kapan datang.¹¹⁶

Selanjutnya wawancara dengan informan SM adapun urutan tanya jawab mengenai sistem bagi hasil gaduh hewan ternak di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut peneliti menanyakan apa yang ibu ketahui mengenai sistem bagi hasil? Subjek SM menjawab, bahwa bagi hasil itu hasil dari keuntungan itu di bagi dengan kesepakatan bersama.¹¹⁷ Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, maka bagi hasil itu adalah hasil dari keuntungan dari kerjasama tersebut di bagi dengan kesepakatan bersama.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Wawancara dengan Informan kedua ibu SM di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 22 Mei 2021.

3) Informan Ketiga

Nama : TR
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 39 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : Pemilik Hewan

Berikut wawancara dengan Informan TR mengenai bagaimana modal dan akad dalam sistem bagi hasil gaduh hewan ternak sapi yang ada di desa ini?

Modal pada kerjasama gaduh ini saya sebagai pemilik sapi atau pemodal memberikan sapi ke pemelihara saat saya membeli sapi bapak PN karena bapak ini butuh uang tapi masih ingin memelihara sapinya jadi saya membeli sapi bapak PN tetapi masih tetap di pelihara oleh bapak PN. Dan untuk akadnya di lakukan pas habis beli atau membayar sapi milik bapak PN menyatakan ini sapi sudah menjadi milik saya dan dititipkan lagi ke bapak untuk di pelihara dan di rawat lalu bapak PN menjawab ya saya terima sapi ini untuk saya pelihara kembali.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pembagian kerugian apabila sapi terdapat cacat atau mati?

Pembagian kerugian ini jika terjadi kecelakaan ini menjadi tanggungan bersama karena namanya musibah tidak ada yang tau, jadi mislanya terjadi sapinya mati saya pemilik tidak mendapat apa-apa tapi saya membayar uang upah untuk pemelihara sebagai upah seiklasnya karena ini bukan kehendak kita.

Selanjutnya wawancara dengan informan TR adapun urutan tanya jawab mengenai sistem bagi hasil *gaduh* hewan ternak di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut menanyakan apa yang bapak ketahui mengenai sistem bagi hasil? Subjek TR menjawab bahwa, bagi hasil itu

keuntungan dan kerugian ditanggung bersama karena kesepakatan awal.¹¹⁸ Berdasarkan dari wawancara yang peneliti lakukan, dengan informan TR menjawab bahwa bagi hasil itu keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama dengan kesepakatan awal seperti apa.

4) Informan Keempat

Nama : W
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 54 Tahun
Agama : Islam
Keterangan : Pemilik Hewan

Wawancara dengan Informan W mengenai bagaimana modal dan akad dalam sistem bagi hasil gaduh hewan ternak sapi yang ada di desa ini?

Modal pada kerjasama gaduh ini saya sebagai pemilik sapi atau pemodal memberikan sapi ke pemelihara saat saya membeli sapi pemelihara juga ikut dalam pembelian sapi agar tau modal harga sapi saya tau agar tidak terjadi kesalahan paaman. Dan untuk akadnya di lakukan pas habis beli sapi ini saya bersama bapak P, menyatakan ini sapi saya titipkan ke bapak untuk di pelihara dan di rawat lalu bapak P menjawab ya saya terima sapi ini untuk saya pelihara.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pembagian kerugian apabila sapi terdapat cacat atau mati?

Jika terjadi kecelakaan saat menjalankan sistem kerjasama bagi hasil ini, ya kesepakatan awalnya jika terjadi sapi mati atau sapi sakit seperti ini saya sebagai pemilik hewan memberi upah kepada pemelihara dengan sukarela karena

¹¹⁸Wawancara dengan Informan ketiga bapak TR di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 21 Mei 2021.

namanya musibah kecelakaan tidak ada yang tau, jadi sukarela dan sesuai dengan kesepakatan bersama.¹¹⁹

Selanjuta wawancara dengan informan W adapun urutan tanya jawab mengenai sistem bagi hasil *gaduh* hewan ternak di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut peneliti menanyakan apa yang ibu ketahui mengenai sistem bagi hasil? informan W menjawab bahwa, sistem bagi hasil itu pembagian keuntungan dan kerugian itu di tanggung bersama.¹²⁰

5) Informan Kelima

Nama : T
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 54 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : Pemelihara Hewan

Wawancara dengan Informan T mengenai bagaimana modal dan akad dalam sistem bagi hasil gaduh hewan ternak sapi yang ada di desa ini?

Modal pada kerjasama gaduh ini saya sebagai pemelihara sapi menerima sapi dari pemilik modal saat pembelian sapi. Dan untuk akadnya di lakukan pas habis beli sapi ini bapak M bersama saya, menyatakan ini sapi saya titipkan ke bapak untuk di pelihara dan di rawat lalu saya menjawab ya saya terima sapi ini untuk saya pelihara.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pembagian kerugian apabila sapi terdapat cacat atau mati?

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Wawancara dengan Informan keempat ibu W di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 23 Mei 2021.

Untuk pembagian kalau terjadinya keelakan lumpuh jika di jual rugi maka saya di kasih sukarela yang mempunyai sapi, di kasih Rp.500.000 kah Rp.1.000.000, yang penting, saya ada upah untuk memeliharanya mba.¹²¹

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, informan T mengenai apabila terjadi sesuatu pada sapi yang di pelihara, seperti lumpuh maka di jual itu rugi jadi pemilik hewan suka rela memberikan upah kepada pemelihara karena terjadi kerugian, maka pemelihara juga dengan ikhlas menerimanya.

Selanjutnya wawancara dengan informan T adapun urutan tanya jawab mengenai sistem bagi hasil *gaduh* hewan ternak di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut peneliti menanyakan apa yang bapak ketahui mengenai sistem bagi hasil? informan T menjawab, bagi hasil itu keuntungan dan kerugian di tanggung bersama.¹²²

6) Informan Keenam

Nama : PM
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 45 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : Pemelihara Hewan

Wawancara dengan Informan PM mengenai bagaimana modal dan akad dalam sistem bagi hasil *gaduh* hewan ternak sapi yang ada di desa ini?

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Wawancara dengan Subjek kelima bapak T di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 24 Mei 2021.

Modal pada kerjasama gaduh ini saya sebagai pemelihara sapi menerima sapi dari pemilik modal saat pembelian sapi. Dan untuk akadnya di lakukan pas habis beli sapi ini Ibu SM bersama saya, menyatakan ini sapi saya titipkan ke bapak untuk di pelihara dan di rawat lalu saya menjawab ya saya terima sapi ini untuk saya pelihara.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pembagian kerugian apabila sapi terdapat cacat atau mati?

Misalnya ada yang berani membeli Rp.15.000.000, waktu normal, karena ada kecelakan cacat kakinya patah, pas di jual Cuma harga Rp.7.500.000, berarti rugi Rp. 7.500.000, ya kita tidak dapat hasil, jadi tinggal kebijaksanaan dari pemilik sapi karena sapinya tertimpa musibah tidak mendapatkan keuntungan.¹²³

Selanjutnya wawancara dengan informan PM adapun urutan tanya jawab mengenai sistem bagi hasil *gaduh* hewan ternak di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut peneliti menanyakan apa yang bapak ketahui mengenai sistem bagi hasil? informan PM menjawab bahwa bagi hasil ini di ambil keuntungan dari modal itu dengan kesepakatan bersama.¹²⁴ Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan PM menjawab bahwa bagi hasil itu keuntungan dari modal di bagi dengan kesepakatan bersama.

¹²³*Ibid.*

¹²⁴Wawancara dengan S Informan Keenaam bapak PM di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 24 Mei 2021.

7) Informan Ketujuh

Nama : P
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 47 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : Pemelihara Hewan

Wawancara dengan Informan PM mengenai bagaimana modal dan akad dalam sistem bagi hasil gaduh hewan ternak sapi yang ada di desa ini?

Modal pada kerjasama gaduh ini saya sebagai pemelihara sapi menerima sapi dari pemilik modal saat pembelian sapi. Dan untuk akadnya di lakukan pas habis beli sapi ini Ibu SM dan Ibu W bersama saya, menyatakan ini sapi saya titipkan ke bapak untuk di pelihara dan di rawat lalu saya menjawab ya saya terima sapi ini untuk saya pelihara.

Wawancara dengan Informan PM mengenai bagaimana modal dan akad dalam sistem bagi hasil gaduh hewan ternak sapi yang ada di desa ini?

Modal pada kerjasama gaduh ini saya sebagai pemelihara sapi menerima sapi dari pemilik modal saat pembelian sapi. Dan untuk akadnya di lakukan pas habis beli sapi ini bapak M bersama saya, menyatakan ini sapi saya titipkan ke bapak untuk di pelihara dan di rawat lalu saya menjawab ya saya terima sapi ini untuk saya pelihara.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pembagian kerugian apabila sapi terdapat cacat atau mati?

Pembagian kerugian ya semisal sapinya itu sakit terus di jual rugi ya tinggal kebijakan dari pemilik hewan mba, jadi suka relanya pemilik hewan mau ngasih berapa.

Selanjutnya wawancara dengan informan P adapun urutan tanya jawab mengenai sistem bagi hasil *gaduh* hewan ternak di

Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut peneliti menanyakan apa yang bapak ketahui mengenai sistem bagi hasil? informan P menjawab bahwa, bagi hasil ini dalam pembagian keuntungan maupun kerugian ini di tanggung bersama.¹²⁵

8) Informan Kedelapan

Nama : PN
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 49 Tahun
 Agama : Islam
 Keterangan : Pemelihara Hewan

Wawancara dengan Informan TR mengenai bagaimana modal dan akad dalam sistem bagi hasil gaduh hewan ternak sapi yang ada di desa ini?

Modal pada kerjasama gaduh ini saya sebagai pemelihara sapi menerima sapi pada awal mulanya, saya mempunyai sapi tapi saya butuh uang cepat tapi saya masih mau memeliharasapi ini jadi saya tawarka sapi ini ke bapak TR lalu di beli saya tapi bapak TTR ini menitipka sapinya agar di pelihara lg sama saya. Dan untuk akadnya di lakukan pas habis beli sapi ini Bapak TR bersama saya, menyatakan ini sapi saya titipkan ke bapak untuk di pelihara dan di rawat lalu saya menjawab ya saya terima sapi ini untuk saya pelihara.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pembagian kerugian apabila sapi terdapat cacat atau mati?

Alhamdulillah selama saya memelihara dari dulu bertahun-tahun tidak pernah mengalami musibah sakit pada sapi atau patah kaki, dan mati tidak pernah, jadi untuk pembagian ini

¹²⁵Wawancara dengan Informan ketujuh bapak P di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 23 Mei 2021.

jika terjadi sesuatu pada sapi yang saya pelihara terus di jual rugi maka sama-sama rugi, jadi tinggal kebijakan dari pemelikh hewan untuk memberi suka rela kepada saya upah mencarikan makan sapi.¹²⁶

Selanjutnya wawancara dengan informan PN adapun urutan tanya jawab mengenai sistem bagi hasil gaduh hewan ternak di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut peneliti menanyakan apa yang bapak ketahui mengenai sistem bagi hasil? informan PN menjawab bahwa, bagi hasil menurut saya keuntungan dari modal di bagi, dan kerugian di tanggung bersama.¹²⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan kedelapan informan tersebut sapat memiliki kesimpulan bahwa keuntungan dari modal itu di bagi dan sedangkan kerugian ditanggung bersama, jadi apabila terdapat keuntungan ataupun kerugian maka ini akan di tanggung bersama dan mejadi resiko bersama.

c. Penyajian Data Hasil Dokumentasi

Peneliti juga melakukan dokumentasi guna memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi dilakukan selama rentang waktu penelitian berlangsung. Dokumentasi yang peneliti dapatkan yaitu berupa foto wawancara dengan informan dan data penduduk yang beragama Islam, Kristen dan Katolik yang berada di dokumen profil desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau.

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷Wawancara dengan Informan kedelapan bapak PN di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, 24 Mei 2021.

D. Analisis Data

1. Pelaksanaan Sistem Gaduh Hewan Ternak Sapi Di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pualnga Pisau

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pualnga Pisau melalui pengamatan dan wawancara langsung kepada pemilik dan pemelihara. Gaduh merupakan sebuah sistem pemeliharaan ternak, dimana pemelihara hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada penggaduh dengan imbalan bagi hasil.¹²⁸

Bagi hasil merupakan pembagian hasil atas usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak-pihak penerima modal dan pihak pemberi modal.¹²⁹ Sama halnya pada gaduh di Desa Kantan Atas merupakan salah satu bentuk kerjasama bagi hasil di mana pemilik sapi menyerahkan sapi kepada pemelihara (penggaduh) dan di pelihara dengan adanya kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil analisis peneliti yang dilihat secara langsung di lapangan begitu banyak masyarakat Desa Kantan Atas yang berprofesi sebagai peternak hewan sapi artinya masyarakat tidak hanya memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

¹²⁸Ahamad Faris Yuniarto, “Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitanya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Dusun Jeruk Wangi Desa Bendono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang”, Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2015.

¹²⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 95.

keluarga. Gaduh sapi ini juga sudah berlangsung lama sejak jaman transmigrasi masyarakat dari Jawa dan yang saat ini sedang menjalankan kerjasama rata-rata 1-2 tahun untuk pemeliharaan sapi yang sedang di gaduh dan tidak di tentukan waktu berapa lama dalam menjalankan kerjasama bagi hasil.

Menurut informan M menjalankan sistem bagi hasil gaduh sapi ini bersama T sudah 2 tahun , SM juga menjalankan kerjasama ini dengan PM sudah 2 tahun sedangkan dengan P baru satu setengah tahun, TR dalam menjalankan kerjasama bagi hasil ini juga baru satu setengah tahun dengan PN, sedangkan W dengan P dalam menjalankan kerjasama bagi hasil ini juga baru satu tahun setengah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, sebelum memulai kerjasama gaduh sapi ini dari 8 informan dalam pemilihan calon hewan sapi untuk dipelihara maka yang paling banyak dipelihara di Desa kantan Atas merupakan jenis sapi Putih dan sapi Bali karena menurut informan, kedua sapi ini mudah di dapatkan dan tidak terlalu mahal harga sapinya namun dalam perkembangnya ini cukup menjanjikan jika di gunakan dalam kerjasama bagi hasil. Hal ini juga sesuai dengan sapi di Indonesia ini terdapat banyak jenis seperti sapi Bali, sapi Madura, sapi Limosin, sapi

ongale (putih) dan juga sapi brahman yang mana mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.¹³⁰

Berdasarkan hasil dari ke delapan informan yang peneliti mewawancarai mengenai hak dan kewajiban dalam sistem bagi hasil hewan ternak sapi mereka memberikan jawaban hak dan kewajiban ini hanya melalui lisan saja tidak ada catatan tertulis karena kedua belah pihak dilandasi saling percaya bahwa hak pemilik hewan yaitu menyediakan modal yang mana berbentuk hewan (sapi) dan mendapatkan bagi hasil dari sapi yang telah di jadikan kerjasama, kewajibanya mengambil kembali hewan apabila pada masa menggaduh kurang perkembanganya. Terdapat hak dan kewajiban pemelihara hewan yang mana pemelihara wajib menyiapkan kadang untuk ternak sapinya, dan mencari pakan serta memberi vitamin kepada hewan ternak sapi, dan juga wajib mengembalikan hewan sapi apabila dalam masa memelihara perkembangnya kurang.

Bebeda halnya dengan penelitian Syarifa Mahila, terdapat peraturan gaduh ternak yang di ikat dalam satu perjanjian tertulis dengan nomor 524.2/18/Bibit/2014, yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu ketua kelompok tani sebagai penggaduh dan Kepala Dinas Pertanian

¹³⁰Rip Krishaditersento, *Bahan Ajaran Menyeleksi Bibit Sapi Potong*, Kupang: Kementrian ertanian. 2019, h. 3.

dan Peternakan Tanjung Jabung Barat selaku Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jamung Barat.¹³¹

Dengan adanya perbedaan ini sistem gaduh hewan ternak sapi yang ada di Desa Kantan Atas, dalam sistem kerjasamanya dalam melakukan perjanjian hanya menggunakan lisan saja tidak tertulis, rasa kekeluargaan yang begitu erat dan saling percaya, yang dilakukan di Desa Kantan Atas sistem gaduh sapi berjalan sampai sekarang tidak ada yang mengingkari pejaman dari jaman sejak adanya transmigrasi dari Jawa. Oleh karena itu masyarakat Desa Kantan Atas ini rasa kekeluargaannya yang masih erat maka kerjasama ini berjalan dengan baik sampai sekarang, tanpa adanya ingkar janji dan saling menyalahkan.

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti untuk jumlah sapi yang di pelihara atau dijadikan kerjasama bagi hasil sapi, M memiliki sapi 2 ekor sapi yang mana sapi ini terdapat sapi jantan dan betina yang di titipkan kepada T, selanjutnya SM mempunyai 3 ekor sapi santan semua yang di titipkan kepada PM dan P, kemudian TR mempunyai sapi 1 ekor betina yang di titipkan kepada PN dan juga W mempunyai 1 ekor sapi jantan yang di titipkan kepada P.

Untuk faktor terjadinya kerjasama gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, para pemilik dan memelihara mengapa menjalankan

¹³¹ Syarifah Mahila, "Penerapan Asas Proporsionaitas Dalam Pelaksanaan kerjasama Penggaduh Ternak Sapi Antar Pemerintah dengan Keompok Tani Koperasi Unit Desa Sido Mulyo di Kabupaten Tanjung Jabung Barat" *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi*, Vol. 17 No. 3, 2017. h. 1-69-170.

kerjasama bagi hasil dari keempat pemilik sapi mempunyai alasan karena adanya modal untuk membeli sapi tapi tidak adanya waktu dan pengalaman dalam memelihara sapi maka dari itu terjadinya sistem bagi hasil, dan bagi hasil ini juga saling tolong menolong antara pemilik dan pemelihara sapi. Sedangkan untuk keempat pemelihara menyatakan bahwa alasan menjalankan kerjasama ini yaitu karena tidak adanya modal untuk membeli sapi tapi mempunyai pengalaman dan adanya waktu untuk memelihara dan dapat membantu perekonomian keluarga juga, jadi kerjasama ini di harapkan bisa dijadikan sarana tolong menolong bagi yang memiliki modal dan juga bagi yang ingin memelihara tapi tidak memiliki modal untuk membelinya. Akad dilakukan secara lisan, tidak ada batasan waktu yang di tentukan saat akad dilakukan sedangkan modal sepenuhnya dari pemilik sapi.

Berdasarkan hasil dari kedelapan informan mengenai mekanisme pembagian kerjasama bagi hasil ini terdapat perbedaan pembagian hasil antara pembagian hasil sapi jantan dan sapi betina, menurut informan M, SM, dan W pemilik sapi, informan T, PM, dan P penggadu sapi, yang memiliki sapi jantan dalam sistem kerjasama bagi hasil, maka cara pembagian hasil jika sapi jantan modal awal membeli sapi sebesar Rp.9.000.000 yang mana pemilik dan pemelihara bertemu untuk membeli sapi bersama, agar kedua belah pihak tahu modal awal yang di keluarkan oleh pemilik sapi lalu di serahkan sapi ini kepada pihak yang ingin memelihara (menggaduh) .

Kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi yang dilakukan masyarakat Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu bentuk usaha yang di jalankan sejak lama untuk membantu perekonomian serta menjalin hubungan baik saling tolong menolong antara pemilik modal dan pengelola usaha. Sistem bagi hasil yang umum atau yang lazim diterapkan dari dua bentuk yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit Sharing* merupakan perhitungan bagi hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut, pembagian bagi hasil ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak. *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan sebelum di kurangi beban usaha pendapatan usaha tersebut.¹³²

Pada pelaksanaan sistem bagi hasil masyarakat Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Piasu dalam udaha pemeliharaan hewan ternak sapi ini menggunakan sistem *Profit Sharing*, yang mana dalam pembegian keuntungan berdasarkan pendapatan yang di hasilkan oleh pengelola maka hasil keuntungan di bagi bersama, tapi dalam hal lain terlebih dahulu dipotong pembiayaan lain-lainya. Adapun mekanisme sistem bagi hasil yang ada di Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau yaitu:

¹³²Ma'rifatul,dkk, "Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Terhadap Perolehan Laba Berdasarkan Prinsip Syari'ah", Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 3, 2015, h. 29.

Informan M pemilik sapi yang di kelola oleh T yang mana kedua belah pihak dengan kesepakatan keuntungan. Harga beli sapi milik M sebesar Rp.9.000.000, dan setelah di pelihara oleh T sebagai pegelola dalam jangka waktu yang tidak bisa di tentukan, sapi dijual dengan harga Rp.13.000.000 maka perhitungan bagi hasil antara informan M dan T. Rp.13.000.000 dikurang modal sebesar Rp.9.000.000 tersisa Rp.4.000.000 yang mana modal awal ini milik subjek M dan sisanya di bagi dua jadi Rp.2.000.000 untuk subjek M dan Rp.2.000.000 bagian pengelola sapi. Itulah hasil yang mereka dapatkan dari keuntungan hewan ternak sapi tersebut.¹³³

Selanjutnya pembagian hasil sapi betina yang di miliki oleh informan M dan TR yang mana sistem bagi hasilnya modal awal membeli sapi betina sebesar Rp.8.000.000 maka sistem pembagiannya apabila sapi mempunyai anak 1 maka anak yang pertama ini menjadi hak milik pemelihara, maka anak yang kedua itu baru di bagi dua antara pemilik dan pemelihara. Apabila sapi tidak bisa hamil atau di sebut majir maka pembagian hasilnya yaitu seperti sapi jantan yang mana keuntungan dari modal di bagi dua antara pemilik hewan dan pemelihara.

¹³³Wawancara dengan subjek pertama bapak M di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kamis 20 Mei 2021.

2. Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi Di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Syariah Islam memberikan hubungan antara manusia sebagai individu atau sebagai anggota kelompok masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhannya ada bermacam-macam bentuk dalam bermuamalah, ada yang berupa jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama dan lain sebagainya. Dalam bermuamalah terutama dalam perdagangan atau jual beli, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan telah ada aturan hukum dan tindakan merugikan salah satu pihak, karena dasar dari muamalah atau jual beli harus suka sama suka, tidak dengan cara paksa.

Kerjasama bagi hasil hewan ternak sapi masyarakat Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau menurut pandangan ekonomi Islam termasuk sistem bagi hasil yang menggunakan bentuk yaitu *Mudharabah*. Peneliti menuliskan bahwa sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah* yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*Shaibul Mal*) menyediakan seluruh (100%) modal atau sapi tersebut, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹³⁴

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi terdapat dua belah pihak yang menjalankan usahanya yang mana pemilik modal dan pengelola sapi. Pemilik modal adalah orang yang memiliki hewan ternak

¹³⁴Muhammad Syafii antonio, *Perbankan syaria: dari Teori Ke Praktik*,... h. 95.

sapi dan ada juga pengelola modal adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu pemilik sapi dalam memelihara hewan ternak sapi dan apabila sapi sudah produktif maka akan di bagi hasilkan sesuai kesepakatan bersama. Praktik gaduh sapi ini termasuk kedalam jenis *mudharabah muqayyadah* karena pengelola modal (pemelihara sapi) dalam mengelola tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.¹³⁵

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga hubungan antar makhluk. Begitu juga saat seseorang membutuhkan pertolongan, untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong di antara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Salah satunya yaitu dalam *mudharabah* (bagi-hasil), Islam mensyariatkan dan memperbolehkan kegiatan tersebut untuk memberi keringan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pernyataan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan sapi masyarakat di Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulag Pisau antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat *nudharabah* yaitu:

Pertama *Shibul mal* dan *Mudharib* harus jelas menunjukan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*, harus mampu layaknya sebagai

¹³⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, h. 129.

majikan dan wakil. Seperti pada gaduh hewan ternak yang ada di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yaitu adanya pemilik sapi atau di sebut pemodal dan adanya pememelihara.

Kedua, *Shighat ijab qabul* harus bertemu, harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukan kemauan mereka dan terdapat kejelasan antar kedua belah pihak dalam melakukan kontrak. Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan di setuju oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesedian kerjasama. Sama halnya pada kerjasama bagi hasil yang ada di Desa Kantan Atas, yaitu pemilik modal dan pemelihara bertemu dan mengucapkan kemauan antara pemilik sapi dan pemelihara dalam menjalankan kerjasama namun pada akad perjanjian tersebut hanya menggunakan lisan saja.

Ketiga Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shaibul mal* kepada *mudharib* untuk ttujuan investasi dalam aqad *mudharabah*. Sama halnya dengan kerjsama yang ada di desa Kantan Atas yang mana pemilik sapi membeli sapinya bersama pemelihara bersama agar mengetahui berapa jumlah uang yang akan di belikan sapi.

Keempat nisbah keuntungan yaitu jumlah yang ditetapkan sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi peroprasional kedua belah pihak dan proporsi keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha, waktu yang telah dilakukan untuk

menjalankan bisnis tersebut. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang di tanggung berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang telah didistribusikan. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah uang, resikonya adalah hilangnya uang tersebut.¹³⁶

Sama halnya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 2 sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹³⁷

Karakteristik ekonomi Islam mengakui ada dua tujuan yang harus di capai oleh setiap orang pelaku ekonomi yaitu tujuan hidup dunia akhirat. Dalam ekonomi Islam, pelaksanaan segala bentuk aktivitas ekonomi harus mempunyai nilai ganda tersebut dan hal ini harus berimplikasi pada keseriusan berusaha karena adanya pertanggung

¹³⁶Nur Hisamuddin Andi A, *Analisis Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam Penentuan Nisabah Bagi Hasil Siampanan Deposito Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya Pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3.1, 2015, h. 148.

¹³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qu'an da Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro 2008, h. 83.

jawaban dunia akhirat sekaligus. Seseorang pelaku ekonomi Islam, baik individu maupun negara harus memiliki karakteristik time horizons agar tujuan ekonomi yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik. Tujuan ini ialah kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat.¹³⁸

Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam memelihara sapi di Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, yang mana antara pemodal dan pengelola saling bekerjasama untuk mendapatkan kesejahteraan melalui penjualan hasil ternak sapi yang dilakukan dengan sistem gaduh. Kegiatan sistem bagi hasil sapi terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan dalam ekonomi Islam, selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai aturan Islam.

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kantan Atas, peneliti mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ternak sapi pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Prinsip ekonomi Islam merupakan pengembangan dari beberapa filosofi dasar Islam meliputi tauhid, keadilan, nubuwah, khalifah dan *maad*. Konsekuensi logis dari pilihan yang

¹³⁸H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif Kewenangan Pengadilan*,... h. 16.

mendasari perilaku manusia sebagai perilaku bisnis adalah implikasi yang diperbuatnya dihadapan Tuhan dari dirinya dan lingkungan sosialnya.¹³⁹

Pertama, Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Islam berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan di ciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungan dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.¹⁴⁰ Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Dengan adanya prinsip ini seperti kejasama sistem bagi hasil yang ada di Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, dengan adanya kerjasama ini masyarakat memanfaatkan sumberdaya yang ada di bumi ini dalam bermuamalah yaitu dalam bidang kerjasama bagi hasil ternak sapi seperti memanfaatkan rumput untuk memberi makan sapi dan dari kotoran sapi juga bisa menjadi pupuk tanaman.

¹³⁹Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia 2014, h. 21.

¹⁴⁰Ahmad dakhoir dan itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar*, Jawa Timur: LaksBang PRESSindo, 2017, h. 68.

Kedua, Takaful (persaudaraan). Dalam Islam, iman seseorang belum sempurna jika belum mencintai saudaranya, melebihi cintanya pada diri sendiri jaminan takaful yang diberikan masyarakat Islam yakni dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang terkena musibah atau tidak mampu. Takaful ini saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan.¹⁴¹ Sistem kerjasama yang ada di Desa Kantan Atas, Kec. Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau ini yang mana pemilik modal atau pemilik sapi mempunyai modal namun tidak bisa merawat sapihnya maka terjadilah kerjasama antara pemilik hewan dan pengelola, yang mana pengelola tidak mempunyai modal untuk membeli sapi sendiri, maka dalam menjalankan kerjasama ini dengan tujuan saling tolong menolong antara pemilik modal (pemilik sapi) dan pengelola (Pemelihara).

Ketiga, *Adl* (kadilan) merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluaraga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modren. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta

¹⁴¹*Ibid.*

ketentuan undang-undang.¹⁴² Dalam hal ini sistem bagi hasil dalam kerjasama gaduh hewan ternak sapi ini, masyarakat Desa kantan atas, mampu menambah penghasilan baik pemodal maupun pengelola, sehingga mampu menambah pendapatan kedua belah pihak dan dalam menjalankan kerjasama maka saling keterbukaan dan bagi hasil yang seimbang sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak untuk pembagian kerugiannya yang ada di Desa kantan Atas ini yaitu seperti yang ada di pada pembegian jika pada sapi betina mempunyai anak, maka anak pertama ini menjadi milik pemelihara dan apabila anak kedua untuk pembagiannya yaitu di bagi dua, maka dalam pembagian kerugiannya masih belum sasuai dengan prinsip kedailan

Eempat, *Nubuwwah* (kenabian), Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan megajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal mula. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman. Setiap muslim diharuskan meneladani sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bisang ekonomi.¹⁴³ Dalam menjalankan sebuah kerjasama bagi hasil di Desa Kantan Atas, ini untuk pembagian

¹⁴²Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014, h. 20.

¹⁴³*Ibid.*

keuntungan dan kerugian pada sistem bagi hasil hewan ternak sapi yang sudah di sepakati, yaitu jika mendapat keuntungan dari hasil penjualan maka sistem pembagiannya seperti kesepakatan di awal, dan apabila terjadi kerugian maka pemabagian kerugian ini kedua belah pihak memusyawarahkan kembali agar tidak terjadi kesalah pahaman dan saling rido dan iklas dalam pembagiannya.

Kelima, Khalifah (pemerinta) pemeran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran atas hak-hak asasi. Memastikan bahwa perekonomian berjalan dengan baik tanpa distri dan telah sesuai dengan syariah.¹⁴⁴ Untuk kerjasama yang ada di Desa Kantan Atas ini untuk menjalankan kerjasama gaduh hewan ternak sapi yang mana, dalam sebuah perjanjian sebelum menjalankan kerjasama, tapi perjanjian antara pemilik hewan dengan pengelola hanya menggunakan lisan saja. Dengan perjanjian hanya menggunakan lisan saja tetapi kedua belah pihak saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis.

Keenam, *Ma'ad* (hasil-retrun) diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Dalam islam, ada laba atau keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.¹⁴⁵ Dalam pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil di desa Kantan Atas ini keuntungan di bagi sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian untuk kepentingan dunia, sedangkan

¹⁴⁴ *Ibid.*


¹⁴⁵ *Ibid.*

untuk kepentingan akhirat ini kedua belah pihak saling tolong menolong yang mana pemilik hewan membantu pemelihara agar mendapatkan pekerjaan, dan pemelihara membantu pemilik hewan membantu memelihara karena pemilik hewan tidak bisa memelihara sendiri karena tidak adanya waktu dan tidak tau seperti apa cara memelihara hewan ternak sapi dengan benar. Dan juga imbalan/ ganjaran yaitu menggunakan *profit sharing* yang mana perhitungan bagi hasil di dasrkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang di lakukan untuk memperoleh pendapatan.

Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil dalam pemeliharaan hewan ternak sapi masyarakat Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. berdasarkan hasil penelitan yang peneliti lakukan modal yang diberikan berupa sapi, kemudian pembagian keuntungan berupa, uang dari hasil penjualan sapi jantan yang mana keuntungan dari modal tersebut di bagi dua, ada juga pembagian hasil dengan cara pembagian anak dari sapi betina tersebut. Hal tersebut tentu tidak dilarang dalam Syari'ah Islam sebab banyak sekali manfaat dari kerjasama yang di lakukan di Desa Kantan Atas seperti dari transaksi tersebut, terdapat nilai saling tolong-menolong dalam menjalankan kerjasama antara sesama dan atas nilai-nilai persaudaraan.

Dalam pelaksanaan perjanjian maka dijelaskan mengenai resiko apabila hewan ternak yang dijadikan kerjsama ini terdapat sakit, kaki patah dan mati maka kerugian ditanggung bersama kecuali dalam kerugian

ini matinya karena kelalian pemelihara maka pihak pemelihara harus bertanggung jawab atas kelalialianya. Oleh karena itu melaihat dari kesimpulan ini menurut penulis pelaksanaan kerjasama sistem bagi hasil hewan ternak sapi Di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau ini sesuai dengan perspetif ekonomi Islam dengan mengarah pada konsep gotong royong atara pemilik modal dan pemelihara sapi dengan kesepakatan bersama dan pembagian keuntunga yang disepakati bersama berdasarkan konsep saling rela dan jujur dan juga selama ini masih saling menguntungkan kedua belah pihak sehingga baik dilakukan sampai sekarang. Dalam pembegian keuntungan dan keadilan masih belum sepenuhnya sesuai dalam ekonomi Islam.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai sistem gaduh hewan ternak di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, dalam pemeliharaan ternak sapi ini dilakukan kerjasama dengan kesepakatan bersama yang dilakukan pada perjanjian awal, pemodal membeli sapi lalu menyerahkan (sapi) kepada pengelola (pemelihara) dan bertanggung jawab memelihara sampai sapi sudah siap di jual dan mendapatkan keuntungan. Sistem bagi hasilnya terdapat dua macam yang pertama jika sapi jantan maka pembagian keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sapi jantan sedangkan jika sapi betina maka pembagian keuntungannya yaitu berupa anaknya sapi tersebut. Bagi hasil yang telah dilakukan setelah menjual sapi dari bagi hasil ini mampu meningkatkan kesejahteraan dengan bertambahnya pendapatan.
2. Sistem bagi hasil gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau dalam Perspektif Ekonomi Islam merupakan sistem bagi hasil *mudharabah* jika di tinjau dari ekonomi Islam yakni kerjasama antara pengelolaan oleh pihak pemodal dan pemelihara (penggadu) dengan imbalan bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak pada awal perjanjian. Sistem gaduh sapi ini termasuk jenis *mudharabah muqayyadah* karena pemelihara (penggadu) dibatasi dengan

megeelola tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal. Sistem bagi hasil ini dalam Perspektif ekonomi Islam mengarah pada asalnya konsep gotong royong antara pemilik modal dan pemelihara, dan saling rela dan jujur dengan kesepakatan bersama tapi untuk pembegian kerugian dan keadilan belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan kepada seluruh aspek yang dibahas terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan untuk kemudain dicermati dan sapat ditidak lanjuti kedepannya. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai beikut:

1. Pemodal (pemilik hewan ternak sapi) lebih mengedepankan asas kekelurgan dalam melakukan kerjasama bagi hasil sapi dan pengelola (pemelihara hewan ternak sapi) pelu menekankan kejujuran dan keadilan dalam *menggaduh* sapi, sehingga tidak ada yang dirugikan di antara pemilik dan pengelola. Antara pemodal dan pengelola sebaiknya dalam melakukan perjanjian *gaduh* sapi dilakukan dengan perjanjian tertulis sehingga tidak merugikan antara pemodal dan pengelola.
2. Lebih banyak melakukan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah, ketika terjadi perselisihan antara pemodal dan pengelola. Perlu peran pemerintah dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan hasil dari kerjasama sistem bagi hasil dalam *gaduh* sapi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Karim Adiwirman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Pt RajaGarfino Persada, 2014.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- A. Rahman LDOI, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta; Raja Grafindo, Cet. Ke-q, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qu'an da Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2008.
- Dihubungkan Pasal 1338 KUHP Perdata*". Prosiding Seminar Nasional Penelitian dalam PKM, 2017.
- Edwin Nasution et.al Mustafa, *Pngelalan Ekonomi Islam*, Jakarta: Pernada Media Group, 2006.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- J Moleong, Lexi, *Metode Oenelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdaskarya, 1990.
- Hariyono, M.B. dkk. *Potensi Ekonomi Budidaya Ternak di Kawasan Madura Pasca Suramadu*, 2010.
- Hakim Lukman, *Prinsip-prinsip Islam*, Surakarta:Erlangga, 2012.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Huda Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teroritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Makkasau, *Metode Analisis Sistem*, Bandung: Sinar Baru, 1983, h. 37.Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: PT. Remaja Rosadakaya, 1994.
- Manan H. Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia 2014.

- Muhammad dkk, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Pres 2004.
- Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukabah Dipantara, 2014.
- Nafik Hadi Ryandono Rofiul wahyud Muhammad, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, Yogyakarta: UAD PRESS, 2018.
- Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2004.
- Nawawi Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kotemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rianto M. Nur Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Salma Berlintik Yeni, *Kedudukan Fatwa Dewan Sariah Nasional daam Sistem Nasional*, Badan Litbang dan Diklat Kementrin Agama RI, Cet Pertama, 2010.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kopetensi dan praktiknya*, Bandung: Cet 26, 2009.
- Sri Yuniarti Vinna, *Ekonomi Mikro Syariahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawal Pres, 2013.
- Wiyono Slamet, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarata:PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

B. Skripsi

- Ahmad Gustian Munthe Yuriza, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marba Kabupaten Labuhan Batu Utara*, Skripsi: Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Aulia Dita, *Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang Di Pasar Besar Palangkaraya*, Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017.

Diaz Arizki Aranti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler*, Studi di PT. Ciomas Adisatwa Bandar Lampung, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Febria Sari Heny, *Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Kecil Dodol Lele, Di Desa Adiwarno Batanghari Lampung Timur)*, Skripsi, Lampung: IAIN Metro, 2017.

Kusumawardani Tria, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupate Tanggamus)* Sekripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2018.

Masdiyah Siti, *Analisis Usaha Pengembangan Sapi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Pespektif Ekonomi Islam (studi Pada Desa Marga Agung Kec, Jati Agung Kab, Lampung Selatan)* Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Iintan Lampung.

Septia Cahyanitahun Maya, *Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)*, Skripsi, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

Wardah Hanana, *Sistem Bagi Hasil pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Semarang.

C. Jurnal

Al-Hasni Fariz, *Akad Mudharabah Mutalaqah dalam Praktik Perbankan Syariah*, Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 9, No. 2, 2017.

Ambo Masse Rahman, *Konsep Mudharabah antara Kajian Fiqih dan Penerapany Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum. Vol. 8, No. 1, 2010.

Ahmad Mahtum, *Ivestasi Negara dalam Negeri*, Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1, No. 1. 2018.

Hariyono, M.B dkk, *"Potensi Ekonomi Budidaya Ternak Ddi Kawasan MaduraPasca Suramadu*, Vol. 2, No. 11, 2010.